

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SUARABAYA NO.13/Pid.B/2023/PN Sby TENTANG TRAGEDI
STADION KANJURUHAN MALANG TAHUN 2022
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Mohammad Rayhan Faris
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: S20193088
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SUARABAYA NO.13/Pid.B/2023/PN Sby TENTANG TRAGEDI
STADION KANJURUHAN MALANG TAHUN 2022
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Mohammad Rayhan Faris
NIM: S20193088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Khoirul Faizin, M.Ag^{*}
NIP. 19710612 200604 1 001

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SUARABAYA NO.13/Pid.B/2023/PN Sby TENTANG TRAGEDI
STADION KANJURUHAN MALANG TAHUN 2022
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Prodi Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin


Tanggal: 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP.19880826 201903 1 003


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP.19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya,” (QS Al-Maidah: 32).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004), 32.

PERSEMBAHAN

Pertama puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi sebagai wujud perolehan gelar sarjana. Sholawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yaitu agama Islam. rasa bangga dan kebahagiaan atas penyelesaian penyusunan skripsi ini. Keterlibatan keluarga besar menjadi semangat dan kekuatan atas terselesainya skripsi ini. Skripsi ini penulis susun dengan penuh rasa bangga untuk saya persembahkan kepada:

1. Mamak saya Romlah Hefni yang selalu mengingatkan untuk terus beribadah karena sesungguhnya usaha dan melakukan penyerahan semua urusan kepada Allah SWT menjadi kunci keberhasilan;
2. Bapak saya Mahmud Riyadi Faris yang sejak kecil selalu mengajarkan dan mendidik putranya bahwa laki-laki harus mempunyai semangat untuk berpendidikan dan berwawasan;
3. Adik Kandung Rumaisah Ervina Faris yang selalu siap siaga membantu urusan perkuliahan tanpa penolakan;
4. Keluarga besar Ayah yang selalu menanamkan pola pikir bahwa pendidikan itu sangat penting sehingga semangat belajar selalu meningkat;
5. Keluarga besar ibu yang selalu mendukung perkuliahan saya tanpa henti.
6. Dan semua keluarga besar saya yang telah banyak sekali membantu saya untuk memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi

7. Tak lupa pula keluarga yang ada di Jember yang selalu memberikan saya ke mudahan dalam segala urusan yang ada di Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga yang menurut-Nya terbaik untuk hambanya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Sholawat dan salam tetap penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penuh ketelitian penulis melakukan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.13?Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini penulis ajukan sebagai persyaratan dan tugas akhir yang diserahkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara. Kelancaran penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukungan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan.

3. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan membimbing pengurusan perkuliahan saya dari awal semester hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu staf Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan akses kemudahan administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman saya HTN khususnya HTN 3 angkatan 2019 yang menemani perkuliahan selama ini.
9. Teman-teman KKN Posko 90 yang ikut serta dalam diskusi penyusunan Skripsi ini.
10. Teman-teman PKL di Pengadilan Negeri Jember yang ikut menyumbangkan pandangannya dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Dan taklupa teman-teman kontrakan yang selalu ada di saat saya membutuhkan.


Penulis tidak dapat menyebutkan keseluruhan orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada keseluruhan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberikan kelancaran dalam setiap langkahnya, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Kritik dan saran membangun diperlukan untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Peneliti memiliki harapan agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 23 Desember 2024

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad Rayhan Faris, 2024: *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO.13/Pid.B/2023/PN Sby Tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 Perspektif Hak Asasi Manusia*

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan, Tragedi Kanjuruhan, Hak Asasi Manusia.

Olahraga adalah gerakan untuk kebutuhan setiap manusia agar mendapatkan fisik yang baik dan mendapatkan tubuh yang bugar. Sepak bola adalah salah satu jenis olahraga yang memiliki kekuatan magis bagi pencintanya. Namun pada tragedi Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 adalah kejadian yang sangat besar bagi suporter atau penonton bola, ketidaknya jaminan keselamatan dan kenyamanan yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang, namun pada tragedi tersebut putusan yang dijatuhkan ke terdakwa sungguh sangat tidak adil yang mana banyak sekali menimbulkan polemik.

Fokus penelitian (1) Bagaimana duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan No.13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022? (3) Bagaimana Putusan Hakim No.13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan. (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tragedi Stadion kanjuruhan Malang atas putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. (3) untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undng-undng dasar 1945 pada pasal 28 A sampai 28 J serta undng-undang no. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 1 ayat 10 dan menggunakan pendekatan studi kasus, sumber bukm, hukum primer dan skunder.

Hasil penelitian penelitian (1) Duduk perkara merujuk dalam permasalahan hukum yang terjadi yang pertama latar belakang terjadinya, aparat penegak hukum, pengelola stadion yang salah dan prosedur pengamanan. (2) Pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah karena terdakwa tidak memenuhi unsur kealpaan dan juga pembuktiaan yang tidak dapat dibuktikan dengan sah juga pertimbangan yuridis yang artinya pertimbangan diambil dari luar. (3) Putusan bebas dalam kasus ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas perlindungan terhadap hak hidup, hak atas keadilan dalam konteks Hak Asasi Manusia untuk mencegah insiden serupa diperlukan reformasi sistematis dalam tata kelola keamanan publik dan sistem peradilan pidana di Indonesia juga Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Bahan Hukum.....	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42

D. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Suarabaya No. 13/Pid.B/20223/PN Sby Tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan ..	44
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022	51
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.....	81
2. Biodata Peneliti	82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Olahraga merupakan aktivitas yang penting bagi setiap individu untuk menjaga kebugaran tubuh dan memperoleh fisik yang sehat. Selain itu, olahraga juga berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Di sisi lain, olahraga sering menjadi ajang yang menarik perhatian banyak orang, mengumpulkan massa dalam jumlah besar untuk menyaksikan pertandingan. Namun, hal ini juga kerap memunculkan konflik antara pendukung dari tim yang bertanding. Dalam olahraga, kehadiran suporter fanatik yang mendukung tim kesayangannya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia, olahraga yang paling digemari oleh masyarakat adalah sepak bola. Popularitas sepak bola meluas ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, termasuk kaum perempuan.¹

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang memiliki daya tarik luar biasa bagi para penggemarnya, bahkan juga bagi masyarakat umum.

Olahraga ini mampu membangkitkan semangat menonton, baik melalui gaya berpakaian yang dikenakan saat mendukung tim kesayangan, maupun melalui keberagaman latar belakang penonton yang menyatu dalam mendukung sebuah tim. Sepak bola juga mampu memunculkan rasa bangga yang

¹ Ikhwan Abduh, “tindakan kekerasan suporter sepak bola dalam perpektif sosiologi olahraga,” *Jurnal Penjaskes* 7 No. 2 (Oktober 2020) : 289, <https://doi.org/10.46244/penjaskesrek.v7i2.1113> .

tersembunyi dalam diri manusia, terutama karena gol menjadi momen yang sangat membanggakan bagi pencintanya. Di Indonesia, hampir semua cabang olahraga memiliki komunitas pendukung, namun sepak bola menjadi olahraga dengan jumlah pendukung fanatik terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola telah menjadi simbol kekuatan global.

Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, suporter didefinisikan sebagai individu atau kelompok masyarakat yang memberikan dukungan serta perhatian khusus pada cabang olahraga tertentu. Mereka berperan untuk memberikan motivasi dan mendukung atlet, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Sepak bola, sebagai olahraga yang paling mudah dimainkan, menjadi cabang olahraga yang paling banyak dimainkan dan memiliki komunitas pendukung fanatik terbesar di Indonesia.²

Sepak bola di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dengan berdirinya PSSI sebagai federasi tertinggi pada 19 April 1930 di D.I. Yogyakarta. Dalam proses pembentukan PSSI, banyak klub turut terlibat, seperti Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan sejumlah klub lainnya. Seiring berjalannya waktu, PSSI telah melalui berbagai peristiwa yang mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia, termasuk dinamika yang melibatkan suporter. Di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan suporter sering terjadi, bahkan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya PSSI, memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin rasa aman

² Iswandi Syaputra, *Pemuja Sepak Bola* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 1-2.

dan nyaman dalam setiap pertandingan sepak bola. Hal ini menjadi semakin penting setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengejutkan masyarakat beberapa waktu lalu.³

Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022 menjadi peristiwa besar yang meninggalkan luka mendalam bagi suporter dan penonton sepak bola di Indonesia. Ketidakterediaan jaminan keselamatan dan kenyamanan di stadion tersebut mengakibatkan hilangnya 135 nyawa secara tragis. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata dari kasus yang menelan banyak korban jiwa, menimbulkan kesedihan dan kemarahan di kalangan masyarakat, khususnya para suporter. Tragedi ini memicu berbagai pertanyaan tentang keadilan, terutama karena kurangnya perlindungan keselamatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait. Kejadian ini menyoroti pentingnya evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa kenyamanan dan keamanan di setiap pertandingan sepak bola dapat terjamin di masa mendatang.⁴

Tragedi tersebut mungkin yang sekian bagi persepak bolaan Indonesia tapi tragedi tersebut adalah tragedi yang banyak sekali memakan korban jiwa bahkan tragedi tersebut menjadi tragedi yang terparah di Indonesia, ada beberapa faktor yang terindikasi kenapa kejadian tragedi tersebut bisa terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang mulai dari adanya pelembran gas air mata ke

³ “Sejarah PSSI”, pssi.org, Diakses September 18, 2024, <https://www.pssi.org/about/history-description>.

⁴ Katika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, Aju Putrijanti, “Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi Negara,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 4 (Oktober 2022): 416-417, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>.

arah tribun penonton dan gas air mata begitu terasa di dalam stadion Kanjuruhan Malang. Tidak hanya pelemparan gas air mata yang kedua yaitu pintu stadion yang terkunci ditengah kepanikan melanda lantaran gas air mata dan kebutuhan cairan udara segar. Orang-orang berusaha keluar dari stadion Kanjuruhan alih-alih bisa keluar, ada yang terperangkap dalam kerumunan karena pintu stadion terkunci, peristiwa terkuncinya pintu stadion juga menjadi sorotan dalam tragedi Kanjuruhan karena pintu stadion yang terkunci setelah penembakan gas air mata.

Kepanikan melanda penonton di Stadion Kanjuruhan Malang ketika gas air mata ditembakkan tanpa arah yang jelas. Situasi ini membuat ribuan penonton bergegas keluar stadion, namun hal tersebut justru menyebabkan penumpukan di area pintu yang terkunci. Dalam kepanikan, para penonton saling berdesakan, mendorong, dan berusaha melarikan diri, yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa akibat sesak napas serta terinjak-injak. Faisol, ayah dari Muhammad Rico Septian, menceritakan kepada media pengakuan teman-teman anaknya yang juga terjebak di Tribun 12, lokasi di mana gas air mata dilepaskan secara intensif. Menurutnya, saat kerusuhan terjadi, polisi menembakkan gas air mata berkali-kali ketika penonton mencoba menjauh dan mencari jalan keluar untuk menghirup udara segar. Dalam kondisi pintu stadion yang terkunci, desak-desakan semakin parah.

Banyak penonton yang terjatuh, tertindih, dan kehilangan nyawa akibat situasi tersebut.⁵

Masalah lain yang memperparah tragedi di Stadion Kanjuruhan adalah kapasitas stadion yang tidak mampu menampung banyaknya suporter Aremania yang hadir. Stadion dengan kapasitas seharusnya 38 ribu orang ternyata mencetak tiket sebanyak 42,5 ribu, jauh melebihi batas yang aman. Menanggapi insiden ini, Bapak Mahfud MD menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga korban dan menyangkan tragedi ini terjadi. Beliau juga memberikan beberapa usulan, seperti mengadakan pertandingan pada sore hari alih-alih malam, serta memastikan jumlah tiket yang dijual sesuai dengan kapasitas stadion. Sayangnya, usulan tersebut belum diterapkan dalam kejadian ini. Meskipun pemerintah, menurut Mahfud MD, telah berupaya memperbaiki pelaksanaan pertandingan sepak bola secara bertahap, insiden ini menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Sepak bola, sebagai olahraga favorit masyarakat, sering kali memicu ekspresi emosi yang tidak terduga dari para suporternya, menambah kompleksitas dalam pengelolaan pertandingan.⁶

Salah satu masalah yang turut menjadi sorotan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan adalah jadwal kick-off pertandingan yang berlangsung pada malam hari. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyampaikan bahwa jadwal kick-off

⁵ Afifah Farhan, "Misteri Pintu Stadion Terkunci di Tragedi Kanjuruhan", sport.detik.com, Oktober, 3, 2022, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6326422/misteri-pintu-stadion-terkunci-di-tragedi-kanjuruhan/amp>. Diakses pada 9 Mei 2023.

⁶ "Mahfud MD soal Tragedi Kanjuruhan: Kapasitas 38 ribu, Cetak Tiket 42 ribu," cnnindonesia.com, Oktobert, 02, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002075124-20-855208/mahfud-soal-tragedi-kanjuruhan-kapasitas-38-ribu-cetak-tiket-42-ribu/amp>, diakses pada Mei 09, 2023.

Liga 1 2022-2023 tetap dilaksanakan pada malam hari meskipun menuai kritik. Laga pekan ke-11 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, dimulai pukul 20.00 WIB, yang menjadi perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi keamanan suporter. Jadwal malam ini memicu polemik, mengingat situasi malam hari sering kali dianggap lebih rawan untuk mengendalikan antusiasme dan emosi suporter yang membludak. Faktor ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan besar yang membawa dampak tragis di Stadion Kanjuruhan.⁷

Kerusuhan besar yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang menjadi puncak dari berbagai masalah, termasuk jadwal pertandingan yang digelar pada malam hari. Penyelenggaraan laga malam hari ini juga mendapat perhatian dari Bapak Mahfud MD. Beliau menyebut bahwa pihak kepolisian sebenarnya telah mengusulkan agar pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya berlangsung pada pukul 15.30 WIB, untuk mengurangi risiko keriuhan. Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh panitia penyelenggara, yang tetap memilih mengadakan pertandingan pada pukul 20.00 WIB. Keputusan ini disorot karena dinilai tidak memperhatikan potensi risiko keamanan yang lebih tinggi pada malam hari, yang akhirnya berkontribusi pada tragedi besar tersebut.⁸

⁷ Tayang, "KATA PSSI Soal jam Kick Off Malam dalam Laga Arema vs Persebaya yang Berujung Tragedi Kanjuruhan", *Tribun-Bali.com*, Oktober, 03, 2022, <https://bali.tribunnews.com/amp/2022/10/03/kata-pssi-soal-jam-kick-off-malam-dalam-laga-arema-fc-vs-persebaya-yang-berujung-tragedi-kanjuruhan?page=all>, diakses pada Mei 11, 2023.

⁸ Andry Novelino, "5 Kenjanggalan Tragedi Kanjuruhan", *cnnindonesia.com*, Oktober, 05, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221005110201-142-856564/5-kejanggalan-tragedi-kanjuruhan/amp>, diakses pada Mei 11, 2023.

Hal lain yang mencengangkan terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan adalah penemuan sejumlah botol miras bersegel di dalam stadion. Erwin Tobing, Ketua Komite Disiplin PSSI, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sebanyak 42 botol miras di stadion setelah laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Penemuan ini diperoleh melalui hasil investigasi yang dilakukan oleh PSSI setelah pertemuan dengan manajemen Arema FC, Ketua Pelaksana Pertandingan Arema FC, Abdul Haris, dan Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Penemuan botol miras tersebut menjadi sorotan karena menambah panjang daftar permasalahan yang terjadi setelah pertandingan. Hal ini diungkapkan oleh Erwin Tobing kepada awak media di Stadion Kanjuruhan Malang pada Selasa, 10 April 2022, sebagai bagian dari evaluasi atas kejadian yang menimpa stadion tersebut.⁹

Sudah jelas dalam peraturan FIFA tentang Sepak Bola sudah dengan tegas peraturan yang dibuat oleh FIFA selaku Federasi Sepak Bola seluruh dunia yang mana semua pertandingan yang ada di dunia bahkan sampai infrastruktur seperti halnya Stadion juga diatur dalam regulasi/peraturan FIFA adapun peraturan tersebut banyak tidak dipakai di persepak bolaan Indonesia misalnya masih banyak sekali Stadion yang tidak bersetandar FIFA. Peraturan ini dituangkan dalam peraturan FIFA Pasal 5 yang membahas tentang Area Fungsional Stadion. FIFA sudah mengeluarkan FIFA Stadium Guidelines 2022 yang mengatur segala aspek yang harus diperhatikan sebelum

⁹ Andhika Khoirul Huda, "Temukan 42 Botol Miras Bersegel di Stadion Kanjuruhan, PSSI dapat hujatan dari netizen", *OKEZONE.com*, Oktober, 05, 2022, <https://www.google.com/amp/s/bola.okezone.com/amp/2022/10/05/49/2681012/temukan-42-botol-miras-bersegel-di-stadion-kanjuruhan-pssi-dapat-hujatan-dari-netizen>, diakses pada Mei 11, 2023.

membangun stadion. Tapi disisi lain hal ini menunjukkan bahwa PSSI tidak menerapkan standar yang tinggi dalam memverifikasi stadion yang ada di Indonesia masih banyak Stadion yang tidak layak yang ada di Indonesia termasuk juga Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadinya tragedi tersebut.¹⁰

Peraturan selanjutnya yang menyangkut keamanan dan kenyamanan yang diatur oleh FIFA yaitu tentang barang-barang yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam stadion sudah jelas dalam peraturan FIFA soal keamanan dan keselamatan dalam stadion barang-barang seperti gas air mata, benda tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan penonton lain tidak dapat masuk dalam stadion peraturan ini sudah tercantum dalam Pasal 19 FIFA tentang *Stadium and Security Regulation*. Dalam pasal tersebut penggunaan barang terlarang seperti senjata api dan gas air mata dilarang untuk masuk kedalam stadion apalagi untuk berdalih mengamankan masa dalam stadion.¹¹

Sedangkan peraturan PSSI yang di terapkan di sepak bola Indonesia juga hampir sama dengan peraturan FIFA karena PSSI juga berpendoman kepada FIFA sebagai induk sepak bola dunia seperti halnya peraturan verifikasi stadion yang mana sudah tercantum dalam regulasi Liga 1 di DEFINISI hal 4 II Ketentuan umum halaman 8 disitu sudah di bahas regulasi stadion yang lulus atau layak menggelar pertandingan oleh sebab itu semua

¹⁰ Arianal A Prasetyo, "Melihat Standar Keamanan Stadion FIFA," *m.panditfootball.com*, November 10, 2022, <https://m.panditfootball.com/cerita/214852/.221011/melihat-standar-keamanan-stadion-fifa>, diakses pada September 19, 2024.

¹¹ Maulana Yusuf, "Soal Regulasi FIFA tentang Gas Air Mata, PSSI Ternyata Berlaku Secara Parsial di Setiap Stadion Indonesia," *bolaokezone.com*, Oktober 07, 2022, <https://bola.okezone.com/read/2022/10/07/51/2682446/soal-regulasi-fifa-tentang-gas-air-mata-pssi-ternyata-berlakukan-secara-parsial-di-setiap-stadion-indonesia>, diakses pada Mei 09, 2023.

peraturan yang ada sebenarnya sudah dibahas dalam regulasi PSSI.¹² Tapi kenyataannya dalam penerapan peraturan ini PSSI hanya menggunakan secara parsial yang mana masih banyak stadion di Indonesia yang belum menerapkan peraturan tersebut jadinya peraturan itu banyak diabaikan oleh pihak penyelenggara dan tidak di perhatikan.¹³

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa terdapat banyak pelanggaran dan kelalaian dari pihak penyelenggara dan keamanan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang mencerminkan kegagalan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penonton, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara kodrati, bersifat universal, dan tidak bisa dicabut atau dirampas oleh siapapun. Oleh karena itu, hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pernyataan ini ditegaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang diakui oleh Mohammad Chorul Anam, selaku Komisioner Komnas HAM. Kejadian ini menggugah kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan acara olahraga.¹⁴

¹² Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Regulasi infrastructure safety, and security*, pasal 1-6.

¹³ Maulana Yusuf, "Soal Regulasi FIFA tentang Gas Air Mata, PSSI Ternyata Berlakukan Secara Parsial di Setiap Stadion Indonesia," *bolaokezone.com*, Oktober 07, 2022, <http://bola.okezone.com/read/2022/10/07/51/2682446/soal-regulasi-fifa-tentang-gas-air-mata-pssi-ternyata-berlakukan-secara-parsial-di-setiap-stadion-indonesia>, diakses pada 09 Mei 2023.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan dari hasil penyelidikan dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM melibatkan pengambilan keterangan dari pihak-pihak terkait, perbandingan dokumen, serta penelaahan terhadap 233 video. Menurut Anam, terdapat tujuh pelanggaran HAM dalam tragedi tersebut, salah satunya adalah penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*), yang ditandai dengan penembakan gas air mata. Selain itu, enam pelanggaran HAM lainnya meliputi pelanggaran hak atas keadilan, hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, hak anak, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis.

Anam menjelaskan bahwa korban dalam tragedi Kanjuruhan seharusnya bisa dihindari jika aparat tidak terburu-buru menembakkan gas air mata dan lebih mengedepankan kesabaran. Faktanya, situasi di Stadion Kanjuruhan sudah terkendali sebelum gas air mata dilepaskan oleh aparat Kepolisian. Namun, gas air mata justru ditembakkan sebanyak 45 kali, bahkan diarahkan ke tribun sehingga mengejar penonton. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menyalahi prosedur standar pengamanan dalam pertandingan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran pidana.¹⁵

Dengan seiring berjalannya waktu dan banyak pertimbangan tragedi tersebut adalah murni kesalahan pihak penyelenggara dan pihak yang bersangkutan lainnya karena dalam tragedi tersebut banyak aspek-aspek kewan dan kenyamanan dalam stadion yang tidak di perhatikan atau

¹⁵ Ardito Ramadhan, "Pelanggaran HAM Dalam Tragedi Kanjuruhan", *KOMPAS.com*, November 03, 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada Mei 13, 2023.

diabaskan. Polda Jatim bergerak cepat untuk melakukan investigasi ke stadion Kanjuruhan Malang yang mana telah mendapatkan nama-nama pelaku yang disebut sebagai penyebab terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut pelaku tersebut adalah dari pihak Pampel, PT Liga Indonesia Baru, dan keamanan yang mana mereka memiliki kesalahan masing-masing dalam tragedi stadion Kanjuruhan Malang.

Beberapa individu yang dinyatakan sebagai tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang antara lain Ahmad Hadian Lukita, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT LIB; Abdul Haris, selaku ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC; Suko Sutrisno, yang bertugas sebagai Security Officer; serta Wahyu Setyo Pranoto, kepala bagian operasi Polres Malang. Selain itu, Hasdarman yang merupakan Danki 3 Brimob juga termasuk dalam daftar tersangka. Ada pula tiga tersangka lainnya yang diduga memerintahkan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, yaitu Kabagops Polres Malang berinisial Wahyu SS, seorang anggota Brimob Polda Jatim berinisial H, dan Kasat Samapta Polres Malang berinisial BSA.¹⁶

Semua tersangka dalam kasus tragedi stadion Kanjuruhan Malang sudah mendapatkan sangsi/hukuman yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang mana pasal yang dilanggar adalah pelanggaran terhadap equality before the law (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 29 Undang-Undang

¹⁶ Alinda Hardiantoro, Rendika Ferri Kurniawan, "Daftar dan Peran Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan," *Kompas.com*, Oktober 07, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/07/113000765/daftar-dan-peran-enam-tersangka-tragedi-kanjuruhan?page=all>, diakses September 20, 2024.

39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta hak memperoleh keadilan (Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia).¹⁷

Tapi sangat disayangkan yang mana masih banyak sanksi atau putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak dapat diterima oleh pihak keluarga karena pihak keluarga korban banyak yang belum puas atas semua keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menurut para keluarga korban. Keputusan tersebut banyak sekali menimbulkan pertanyaan yang mana banyak sekali yang tidak sesuai atas apa yang telah terduga pelaku lakukan terhadap para korban sehingga menimbulkan suatu tragedi yang banyak sekali memakan korban jiwa misalnya seperti keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022 yang mana yang menjadi terdakwa/tersangka pada kasus ini mendapatkan keringanan dalam menerima sanksi tersebut oleh sebab itu masih banyak keluarga korban yang meminta banding atau masih belum puas atas keputusan tersebut.¹⁸

Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat yang patuh terhadap hukum kita harus selalu berkaitan dengan pemenuhan dasar hak warga negara, dukungan yang kuat dari pemerintah sangat diperlukan dalam menerapkan

¹⁷ “Tragedi Kanjuruhan dan terjadi lagi setelah persidangan panitia cuci dosa pelanggaran HAM lewat peradilan fiktif” pbhi.or.id, diakses pada September 23, 2024, <https://pbhi.or.id/tragedi-kanjuruhan-dan-terjadi-lagi-setelah-persidangan-panitia-cuci-dosa-pelanggaran-ham-lewat-peradilan-fiktif/#:~:text=terdapat%20pelanggaran%20terhadap%20equality%20before,39%2F1999%20tentang%20HAM>).

¹⁸ “PUTUSAN PN SURABAYA 13/PID.B/2023/PN SBY, Direktori Putusan MA RI,” diakses pada September 23, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca14ea9bea8e917f313432343330.html>.

aturan-aturan dasar yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai negara hukum yang demokratis. Pemerintah memiliki tugas untuk memberikan ruang bagi rakyat agar dapat berpartisipasi dalam upaya mempertahankan dan memenuhi hak-hak mereka.¹⁹

Inilah alasan utama peneliti memilih untuk mengangkat tema ini. Sepak bola Indonesia memiliki sejarah panjang yang tak ternilai, bahkan menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Dahulu, sepak bola mampu mempersatukan bangsa, dan kini mata rantai kekerasan harus segera dihentikan karena sepak bola sejatinya adalah keindahan yang hanya bisa dinikmati dalam kehidupan damai. Saling menyalahkan demi kepentingan sempit hanya akan membuat sepak bola terus menjadi korban. Siapa pun yang mencintai olahraga ini harus berperan aktif dalam memutus siklus kekerasan yang merenggut nyawa. Terlalu banyak ibu yang telah kehilangan anaknya, dan tak seharusnya ada lagi nyawa yang sia-sia. Kejayaan tak layak dirayakan di atas tangisan, dan kebahagiaan tak seharusnya berdiri di atas pusara.²⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti terdorong untuk melakukan kajian mengenai analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Masalah penelitian akan dititik beratkan pada

¹⁹ Lailatul Fitria, Muhammad Faisol dan Batrud Tamam, "Tafsir Hak Asasi Manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik Dinasti Prespektif Fiqh Siyarah", *Rechtenstudent Journal* 3, No.3,(Desember 2022):373, <http://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>, diakses pada 30 Juni 2024.

²⁰ Najwa Shihab, "PSSI Bisa Apa: Haruskah EdyOut?", *narasi*, November 29, 2018, Vidio, <https://youtu.be/B10707JxYyE>, diakses pada 14 Mei 2023.

tinjauan dari sudut pandang hak asasi manusia. Ketertarikan terhadap realitas di lapangan ini mendorong peneliti untuk menelaah lebih dalam setiap aturan yang berlaku dan mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik utama dalam penulisan skripsi "**Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022 perspektif hak asasi manusia**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022?
3. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman serta mengembangkan gagasan atau konsep yang sudah ada, sehingga dapat memperdalam ilmu pengetahuan di bidang terkait.²¹ Tujuan penelitian harus selaras dan sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuannya, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Perneradamedia group, 2011), 20.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang.
3. Untuk mengetahui Putusan Hakim No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Merupakan suatu manfaat penelitian dalam menjawab persoalan atau konstruksi di bidang keilmuan yang belum terpecahkan serta tidak ada responsi dari pihak yang berwenang atau pihak terkait. Selanjutnya penelitian ini sebagai salah satu perbandingan tentunya dalam masyarakat setempat dan tentunya hukum positif dalam analisis yuridis tragedi Kanjuruhan yang sebagai dasar pengetahuan hukumnya. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak dengan mengangkat permasalahan yang relevan, serta memperluas pemahaman ilmiah tentang dampak positif dan negatif tragedi Kanjuruhan dalam konteks hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah referensi bagi para akademisi, sehingga nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian serupa di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan atau menemukan titik terang apa yang sebenarnya terjadi di tragedi stadion kanjuruhan Malang tahun 2022 dan memecahkan semua masalah yang ada di tragedi tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu proses yang melibatkan pengamatan, penjabaran, dan penyusunan ulang objek dengan menggunakan standar hukum sebagai tolok ukur untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan objek tersebut dengan hukum. Istilah ini umum dipakai dalam karya ilmiah hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan.²²

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang mana menyangkut perkebangan suatu perkara yang sedang dikaji atau dilaporkan oleh suatu pihak tertentu yang di sebut penuntut umum.

Putusan Pengadilan Negeri adalah hasil keputusan hukum yang ditetapkan oleh hakim setelah melalui proses persidangan. Pengadilan Negeri berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani berbagai perkara pidana, perdata, serta sengketa lainnya dalam wilayah hukumnya.

²² “Analisis Yuridis,” KamusHukum.Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/daftar-isi/>, Diakses pada 11 Mei 2023.

Putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya memiliki sifat mengikat dan harus dilaksanakan, kecuali jika ada upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.²³

3. Tragedi Stadion Kanjuruhan

Dunia sepak bola Indonesia sedang berduka. Pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu (1/10/2022) berakhir tragis. Setelah Arema kalah 2-3 dari Persebaya, kemarahan suporter memicu kerusuhan yang berkembang menjadi huru-hara, mengakibatkan setidaknya 134 korban jiwa.²⁴

4. Perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif Hak Asasi manusia memiliki arti dan makna yang mana sangat menyoroti pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar dari konsep ini adalah bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat. Ada beberapa poin kunci dalam konteks ini yang pertama universalitas hak asasi manusia ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Selanjutnya keterkaitan dan ketidak berpihakan hak ini saling terkait, sehingga pelanggaran terhadap satu hak dapat mempengaruhi hak lainnya. Adapun penegakan dan perlindungan negara, partisipasi dan keterlibatan juga pendidikan dan kesadaran. Dengan demikian Hak Asasi

²³ “putusan Pengadilan Negeri,” id.m.wikipedia.org, diakses pada Oktober 02, 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan.

²⁴ Dhimam Abror Djuraid “Tragedi Oktober di Kanjuruhan,” -idn.com, Oktober 05, 2022, <https://govnews-idn.com/olahraga/tragedi-oktober-di-kanjuruhan-oleh-dhimam-abror-djuraid>, diakses pada Mei 11, 2023.

Manusia berfungsi sebagai fondasi untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.²⁵

Perspektif hak asasi manusia dalam tragedi Kanjuruhan mencakup penilaian terhadap pelanggaran hak-hak dasar individu, seperti hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Tragedi ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pihak berwenang, perlunya investigasi yang transparan, serta perlindungan terhadap korban dan keluarga mereka. Selain itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa tindakan keamanan tidak melanggar hak asasi manusia dan bahwa semua individu diperlakukan dengan hormat dan martabat.²⁶

Maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah nalisis yuridis proses yang melibatkan pengamatan, penjabaran, dan penyusunan ulang objek dengan menggunakan standar hukum sebagai tolok ukur untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan objek tersebut dengan hukum tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan Malang dengan menghubungkan ke perspektif hak asasi manusia yang mana dalam tragedi ini banyak sekali menimbulkan banyak kejanggalan atas putusan tersebut oleh karena itu pentingnya untuk melakukan pengkajian ulang atas putusan tersebut dengan menggunakan analisis yuridis dan perspektif hak asasi manusia

²⁵ Dr. Fadhl Rizal Makarim, "Ini yang Dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dan Jenis-Jenisnya," halodoc.com, Desember 09, 2022 <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-dimaksud-dengan-hak-asasi-manusia-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada Mei 11, 2023.

²⁶ "Tragedi Kanjuruhan, Cermin Krisis Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," kompasiana.com, Juni 29, 2024, <https://www.kompasiana.com/cindykomala3774/667fb7b4c925c4051c632082/tragedi-kanjuruhan-cermin-krisis-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>, Diakses pada Januari 07, 2025.

karena sudah jelas dalam tragedi Kanjuruhan Malang adanya temua pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak-pihak terkait.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang terstruktur dengan sistematis sangat penting karena memberikan gambaran umum mengenai isi dan kerangka skripsi, sehingga memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami karya tulis ini. Untuk itu, penting untuk menyusun sistematika yang sesuai dengan urutan skripsi agar lebih jelas. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi yang disusun oleh peneliti:

Bab I Pendahuluan, mengulas tentang latar belakang penelitian, yang menjelaskan konteks dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, serta menetapkan fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga memberikan penjelasan mengenai definisi istilah yang digunakan dalam penelitian, untuk memastikan pemahaman yang jelas, serta menyusun sistematika pembahasan yang akan dipakai dalam keseluruhan penelitian ini.


Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, bab ini juga mengkaji teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, yang akan menjadi landasan untuk menganalisis dan memfokuskan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian, membahas secara rinci tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data

yang diterapkan, serta sumber-sumber bahan hukum yang dijadikan acuan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana analisis bahan hukum dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

Bab IV Pembahasan, menyajikan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap kasus yang diteliti. Selain itu, bab ini juga membahas hasil analisis sumber hukum yang relevan dan mengkaji temuan-temuan yang muncul selama proses penelitian. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang merangkum temuan utama dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi atau saran-saran yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya atau penerapan kebijakan terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Faturrahman, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019), (Fanatisme Suporter Sepak Bola Indonesia Perespektif Kolektif Studi Kasus Suporter Tim Sepak Bola Persija Jakarta Korwil Rempoa Jakarta Selatan).

Penelitian ini membahas tentang fanatisme yang ada pada The Jak Mania, kelompok suporter Persija Jakarta, yang merupakan sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan dalam dinamika sepak bola Indonesia. Proses terbentuknya fanatisme di kalangan suporter The Jak Mania melalui rangkaian panjang yang melibatkan tahapan tertentu. Dasar terbentuknya perilaku sosial dalam fanatisme The Jak Mania, khususnya yang berasal dari Rempoa, adalah frekuensi mereka berkumpul secara berkelanjutan, yang kemudian melahirkan tindakan kolektif. Indikator fanatisme yang ada di setiap anggota The Jak Mania. Beberapa alasan yang mendorong mereka untuk bersikap fanatik adalah karena Persija adalah satu-satunya tim sepak bola di Jakarta, The Jak Mania adalah komunitas tempat mereka bernaung, serta sebagai bentuk loyalitas terhadap lingkungan sekitar mereka. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah perilaku kolektif. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan masalah yang diangkat, sementara kesamaannya adalah objek

yang dibahas, yaitu tentang problem yang adadi persepak bolaan yang ada di Indoneisa.²⁸

2. Muhammad Fahrizal, (Skripsi UNESA Surabaya 2020), (Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen study di Stadion Moch Soebroto Magelang).

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi penonton sepak bola yang membeli tiket resmi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saat ini, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud, yang mengakibatkan hak-hak penonton sepak bola sebagai konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi. Tanggung jawab atas hal ini ditanggung oleh panitia pelaksana, sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai latar belakang, situasi, serta interaksi dalam suatu kelompok atau lingkungan. Fokus utama perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola yang membeli tiket resmi, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara

²⁸ Muhammad Faturrahman, "Fanatisme Suporter Sepak Bola Indonesia Prespektif Perilaku Kolektif (Study Kasus tim sepak bola persija jakarta korwil rempoa Jkarta Selatan)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah JAKARTA, 2019),14-49.

itu, persamaannya dengan penelitian lainnya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²⁹

3. Danang Kusumo Trianggono Putro, (Skripsi Universitas Indonesia 2016), (penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter persatuan sepak bola indonesia mataram).

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM. Penegakan hukum di jalan raya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh suporter PSIM dilakukan melalui tindakan represif oleh Satlantas Polres Yogyakarta, yang mencakup teguran dan tilang. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan suporter PSIM di jalan raya antara lain kurangnya pengawasan dari pihak Kepolisian, ketidakdisiplinan suporter, solidaritas antar suporter, ketidaktahuan mengenai peraturan lalu lintas, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suporter PSIM mencakup konvoi di jalan tanpa izin dari Kepolisian, yang menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134 dan 135 huruf G, konvoi atau penggunaan kendaraan untuk kepentingan tertentu harus mendapatkan izin dari petugas Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang melibatkan observasi langsung di lapangan untuk memahami penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter PSIM.

²⁹ Muhamad Fahrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (study Stadion Moch. Soebroto Magelang)"(Skripsi, UNESA,2020),122.

Persamaannya dengan penelitian lainnya adalah keduanya sama-sama menganalisis tentang dinamika sepak bola yang ada di Indonesia.³⁰

4. Ilun Darojahn Siddiq Islahiyah, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2022), (Perbedaan Agresi ditinjau dari fanatisme supporter sepak bola di Surabaya).

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang fokus pada salah satu kelompok supporter di Indonesia, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana data menjadi elemen penting dalam proses analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat agresi fanatisme antara supporter sepak bola di Surabaya. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode penelitian, sementara kesamaannya dengan penelitian lainnya adalah objek yang dibahas sama-sama menceritakan fanatisme supporter terhadap tim yang didukungnya.³¹

5. Fajar Junaedi, (UNAIR Surabaya 16 Desember 2014), (Rusuh supporter Sepak bola VS Polisi dalam bingkai berita: mempersoalkan akurasi dan verivikasi berita).

Penelitian ini membahas tragedi yang terjadi di Stadion Manahan setelah pertandingan Divisi Utama Liga Indonesia antara Persis Solo dan Martapura FC pada 22 Oktober 2014. Pada peristiwa tersebut, supporter

³⁰ Danang Kusumo Trianggono Putro, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Supporter Persatuan Indonesia Mataram" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2016), 14-68.

³¹ Ilun Darojahn Siddiq Islahiyah "Perbedaan Agresi ditinjau dari Fanatisme Supporter Sepak Bola di Surabaya" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 4-39.

Persis Solo terlibat dalam bentrokan dengan pihak kepolisian. Insiden ini menyebabkan seorang supporter Persis Solo meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Pertandingan tersebut sangat krusial bagi Persis Solo, karena kemenangan akan membuka peluang mereka untuk melaju ke babak final Divisi Utama Liga Indonesia.

Kemarahaan yang memuncak dari supporter langsung ditanggapi dengan tindakan polisi yang menembakkan gas air mata di dalam stadion. Di luar stadion, massa yang marah membakar sepeda motor milik aparat dan merusak pos polisi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami lebih dalam peristiwa yang terjadi. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus objeknya, yaitu kerusuhan antara supporter sepak bola dan pihak kepolisian, dengan penekanan pada akurasi dan verifikasi informasi yang beredar. Adapun kesamaan dengan penelitian lainnya adalah pada pembahasan kerusuhan yang terjadi baik di dalam maupun di luar stadion di Indonesia.³²

Tabel 2.1.
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Muhammad Faturrahman, 2019, UIN Jakarta.	Fanatisme Supporter Sepak Bola Indonesia Prespektif prilaku kolektif	Kesamaannya terletak pada objek yang serupa, yaitu sama-sama membahas	Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan mengenai permasalahan	Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode

³² Fajar Junaedi, "Rusuh Supporter Sepak Bola vs Polisi dalam bingkai berita: mempersoalkan akurasi dan verifikasi berita" academia.edu. id, [https://www.academia.edu/9720670/Rusuh Suporter Sepakbola vs Polisi dalam Bingkai Berita Mempersoalkan Akurasi dan Verifikasi Berita](https://www.academia.edu/9720670/Rusuh_Suporter_Sepakbola_vs_Polisi_dalam_Bingkai_Berita_Mempersoalkan_Akurasi_dan_Verifikasi_Berita), diakses pada Mei 11,2023.

		(Studi kasus supporter tim sepak bola Persija Jakarta Korwil Rempoa Jakarta Selatan)	tentang persepak bolaan yang ada di Indonesia.	yang diangkat dalam penelitian ini.	empiris untuk mendapatkan data dan informasinya.
2.	Muhamad Fahrizal, 2020, Universitas Negri Semarang	Perlindungan hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (study di Stadion Moch Soebroto Magelang).	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Perbedaannya terletak pada fokus objek penelitian, yaitu perlindungan hukum bagi penonton sepak bola yang memiliki tiket resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang mana sama-sama menggunakan metode yuridis normatif sedangkan perbedaannya pada fokus objek yang diteliti.
3.	Danang Kusumo Trianggono Putro, 2016, Universitas Indonesia	Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh supporter persatuan sepak bola Indonesia Mataram	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dinamika persepak bolaan yang ada di Indoneisa.	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris.	Penelitian ini menggunakan metode empiris jelas perbedaan dengan penelitian yang ada di sini yang mana penelitian ini menggunakan yuridis normatif.
4.	Ilun Darojahn Siddiq	Perbedaan agresi ditinjau dari fanatisme	Persamaannya adalah objek pembahasan	Perbedaan dalam penelitian ini	Penelitian ini adalah penelitian

	Islahiyah, 2022, UIN Sunan Ampel Surabaya.	supporter sepak bola di surabay	yang sama, yaitu sama-sama menceritakan fanatisme suporter terhadap tim yang didukungnya.	terletak pada metode yang digunakan.	yang mengkaji tentang rusuhnya suporter bola vs Polisi yang di masukkan dalam bingkai berita.
5.	Fajar Junaedi, 2014, UNAIR Surabaya	Rusuh Supporter Sepak bola vs Poliisi dalam bingkai berita : mempersoalkan akurasi dan verivikasi berita	Persamaannya adalah kedua penelitian membahas kerusuhan yang terjadi di dalam maupun di luar stadion di Indonesia.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, yaitu mengenai kerusuhan antara suporter sepak bola dan aparat kepolisian, dengan penekanan pada akurasi dan verifikasi informasi.	Pada penelitian ini metode penelitiannya adalah menggunakan empiris yang mana terjun langsung kelapangan.

B. Kajian Teori

1. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya hanya karena ia adalah manusia. HAM bersifat universal, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Prinsip dasar HAM adalah tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, saling terkait, dan

saling bergantung. Biasanya, HAM diberikan kepada negara, yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara juga bertanggung jawab untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara konsep berlandaskan pada keyakinan bahwa hak-hak tersebut diberikan secara alami oleh alam semesta. Meskipun demikian, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan ketentuan tertentu. Pembatasan tersebut umumnya diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan dianggap penting dalam masyarakat demokratis. Pengurangan hak asasi manusia, di sisi lain, hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam kelangsungan hidup negara.

Hak asasi manusia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang yang lahir sudah diberi hak-hak dasar yang bersifat alami dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, pemahaman tentang hak asasi manusia harus dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang. Hak ini bersifat sakral, tidak bisa dilanggar oleh siapa pun, dan dianggap sebagai sesuatu yang suci.

Hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, melainkan berasal dari Tuhan sebagai Pencipta alam semesta dan seluruh isinya, sehingga hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat

dikurangi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia.³³

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hakikatnya, secara harfiah, hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang hanya karena ia adalah manusia, dan sifatnya bersifat universal. Konsep ini juga mencakup pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain, dan bahwa setiap manusia adalah setara, sehingga prinsip universal ini erat kaitannya dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hak asasi manusia bersifat subjektif, artinya selalu ada pemilik hak yang terkait dengan setiap hak tersebut. Setiap hak juga memiliki objek tertentu, seperti kebebasan berkumpul. Hak ini selalu ditujukan kepada pihak atau pihak lain, dengan hak asasi manusia pada umumnya ditujukan kepada negara.

Oleh karena itu, hak asasi manusia dapat dipahami memiliki hakikat ganda, yaitu tidak hanya mencakup keberadaan hak itu sendiri,

³³ Agus Haryono, *Hak Asasi manusia*, (Jl. Martapura Lama, Km 07, Rt. 07 Kec. Sungai Tabuk, Kel. Sungai laut, Kab. Banjar, Kalimantan selatan: Ruang Karya Bersama, 2022), 7-8.

tetapi juga kewajiban dan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Dalam perspektif hukum internasional, penerima hak asasi manusia adalah individu, dan hak asasi hanya dapat ditegakkan oleh negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dituntut terhadap individu atau organisasi masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah, meskipun pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak swasta.

b. Jenis-jenis Hak

Instrumen internasional mencakup berbagai hak, seperti hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas peradilan yang adil, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpikir, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, terdapat pula hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan sebagainya. Meskipun hak asasi manusia lainnya bersifat kategoris, hak-hak ini dapat diterapkan secara konseptual dan tetap membagi hak asasi manusia dalam penerapannya, yang memungkinkan untuk dipahami secara keseluruhan. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak generasi pertama, kedua, dan ketiga, serta hak individu dan kolektif. Terakhir, ada juga hak-hak inti yang meliputi hak-hak tersebut:

1) Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi hak sipil, politik, serta ekonomi, sosial, dan budaya. Secara prinsip, hak ekonomi, sosial, dan budaya bertujuan untuk memungkinkan individu mengakses barang publik tertentu, seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan investasi yang substansial dari negara agar dapat terwujud secara nyata. Hak-hak ini tidak dapat terwujud dalam waktu singkat, karena mereka membutuhkan proses yang berkelanjutan untuk tercapai.

2) Hak Generasi Pertama, Kedua, dan Ketiga

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan berdasarkan generasi, suatu konsep ini mencakup tiga jenis hak, yaitu hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik yang bertujuan melindungi kebebasan individu.

Hak-hak ini muncul melalui deklarasi hak asasi manusia di Amerika dan Prancis pada akhir abad ke-18. Sementara itu, hak generasi kedua melibatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memberikan akses kepada individu terhadap berbagai sumber daya, barang, dan layanan, yang untuk mewujudkannya memerlukan tindakan progresif dari negara. Hak-hak ini terkait dengan upaya-upaya di abad ke-19 untuk mengatasi kemiskinan dan eksploitasi akibat industrialisasi di Eropa. Sedangkan hak generasi ketiga,

yang mulai berkembang pada akhir abad ke-20 dan baru-baru ini diakui dalam hukum internasional, meliputi hak kolektif, seperti yang tercantum dalam Piagam Hak Asasi Manusia Afrika, yang menekankan hak atas perdamaian dan lingkungan hidup yang sehat serta bersih.

3) Hak Individu dan Kolektif

Pendekatan individualisme diadopsi dalam konstitusi hak asasi manusia dan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. Ini berarti bahwa hak anggota kelompok minoritas untuk menikmati budaya mereka, serta untuk mempraktikkan dan menjalankan agama mereka dalam masyarakat bersama dengan anggota kelompok lainnya, tidak boleh diabaikan. Namun, perjanjian tersebut tidak secara langsung menyebutkan etnis minoritas sebagai penerima hak, melainkan menggunakan istilah “orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut.” Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pasal tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan separatis.

4) Hak-hak Inti

Beberapa hak, meskipun tetap mempertahankan unsur sakral hak asasi manusia, dianggap lebih penting dalam melindungi kehidupan dan menjaga martabat manusia. Karena itu, hak-hak ini dipandang lebih tinggi daripada hak lainnya dan memerlukan perhatian khusus dari negara, seperti hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan.

Pasal 24 dalam Konstitusi Hak Asasi Manusia menilai penyiksaan sebagai hal yang lebih prioritas dibandingkan dengan hak untuk beristirahat. Secara umum, hak-hak yang dianggap fundamental adalah hak sipil dan politik, tetapi terdapat hak dasar lainnya yang diperlukan untuk mendasari hak-hak yang lain, salah satunya adalah hak untuk memperoleh hak itu sendiri.

c. Tipologi Kewajiban HAM

Tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori utama kewajiban negatif dan kewajiban positif. Kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional, dan hanya boleh membatasi hak-hak tersebut sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut. Sementara itu, kewajiban positif mengharuskan negara untuk bertindak aktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pada pertengahan tahun 1980-an, Asbjorn Eide dari Subkomite Khusus PBB untuk pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas menyarankan pembentukan empat subkomite nasional untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan organisasi swasta. Keempat subkomite pencegahan HAM itu meliputi kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan mempromosikan. Namun, konsep tersebut kemudian direvisi menjadi hanya tiga kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.

d. Perlindungan di Tingkat Internasional

Sejak diterbitkannya Piagam Universal Hak Asasi Manusia (PUHAM), sistem perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan banyak perjanjian hak asasi manusia yang muncul untuk melindungi hak-hak tersebut dan memantau pelaksanaannya. Hak asasi manusia kini menjadi salah satu fokus utama organisasi internasional, seperti yang terlihat dengan pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia, badan utama PBB yang menangani masalah hak asasi manusia.

e. Perlindungan di Tingkat Regional

Perlindungan hak asasi manusia juga berkembang di tingkat regional, seiring dengan keputusan beberapa organisasi antar pemerintah, seperti Konferensi Eropa-Amerika dan Uni Afrika, yang menjadi pelopor dalam isu hak asasi manusia di PBB dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan utama mereka. Kehadiran institusi-institusi regional ini dapat memperkuat upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dengan memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pemerintahan, alih-alih harus menunggu giliran di PBB.

Sering kali ada keluhan bahwa sistem hak asasi manusia PBB yang berpusat di Jenewa terlalu sulit diakses. Namun kini telah ada sistem lokal yang lebih dekat dengan masyarakat sipil setempat yang memiliki keuntungan dalam hal kedekatannya dengan komunitas

tersebut. Oleh karena itu, mekanisme hak asasi manusia regional dapat dianggap sebagai sistem yang lebih responsif dan demokratis dalam konteks internasional. Meski demikian ada juga inisiatif di tingkat regional yang dianggap berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan bahkan membahayakan pelaksanaan hak-hak tersebut.

Standar-standar tersebut sering kali bersifat global, sementara mekanisme regional terkadang disalahgunakan untuk melindungi negara-negara yang melanggar hak asasi manusia dari pengawasan internasional. Salah satu contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang banyak dikritik karena dianggap lebih rendah dari standar global. Piagam ini kemudian direvisi pada tahun 2004 untuk lebih sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, namun masih mendapat kritik karena belum sepenuhnya selaras dengan standar global tersebut. Di Asia Tenggara, hak asasi manusia antar pemerintah juga diberlakukan, sementara pada November 2012, Komisi Eropa merilis Deklarasi Hak Asasi Manusia. Meski deklarasi ini mendapat apresiasi karena komitmen Perdana Menteri Pervala dalam melindungi hak asasi manusia, ia juga dianggap kurang sempurna karena tidak dilengkapi dengan mekanisme pemantauan yang memadai, akibat prinsip non-intervensi. Hal ini

mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan lembaga-lembaga regional dalam menegakkan perlindungan hak asasi manusia.³⁴

Konsep utama hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan kepada individu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, dari penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran liberal tentang asal-usul hak asasi manusia dapat dilacak kembali ke tradisi hak-hak alamiah dalam praktik politik dan hukum, pandangan ini menyoroti hubungan antara warga negara dengan negara, serta upaya mereka melawan dominasi negara, seperti yang terlihat dalam Magna. Revolusi Amerika dan Prancis, hingga putusan pengadilan Warren pada 1950-an. Namun, dalam konteks abad ke-21, fokus Locke yang terbatas pada hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan tanah dianggap terlalu sempit. Meskipun teorinya bersifat universal, pada kenyataannya Locke hanya mempertimbangkan perlindungan hak untuk laki-laki Eropa pada masanya. Adapun yang tidak diakui dalam hak ini adalah buruh, orang bar-bar, pelayan, perempuan.

Teori hak asasi manusia sering kali diasosiasikan dengan nilai-nilai universal yang mendasarinya, namun dalam konteks Asia, pemahaman dan implementasinya memiliki karakteristik yang khas. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya, agama, serta struktur sosial-politik di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai teori hak asasi manusia dalam konteks Asia:

³⁴ Sigit Dwi Nuridha, "*Mengenal HAM*," (Macanan Baru RT06 RW01, Karangnoman, Kota Pos 245, Klaten 57438: PT Cempaka Putih, 2003), 14.

1) Perspektif Filosofis dan Budaya

a) Di Asia, pandangan terhadap hak asasi manusia sering berakar pada nilai-nilai kolektivisme, harmoni, dan tanggung jawab sosial, yang berbeda dari pendekatan individualistik dalam tradisi Barat.

b) Ajaran agama seperti Konfusianisme, Hindu, Buddha, dan Islam memberikan kerangka moral dan etika yang mendukung penghormatan terhadap hak manusia, tetapi sering kali lebih menekankan pada kewajiban terhadap komunitas dan keseimbangan sosial.

2) Hak Asasi sebagai Bagian dari Kesejahteraan Kolektif

a) Dalam tradisi Asia, hak asasi manusia sering kali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial. Misalnya, beberapa negara Asia menekankan hak-hak sosial dan ekonomi (seperti pendidikan dan kesehatan) lebih daripada hak-hak politik dan sipil.

b) Negara seperti Tiongkok sering menekankan bahwa stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi adalah prasyarat bagi perlindungan hak asasi manusia.

3) Konflik antara Universalitas dan Relativisme

a) Banyak negara Asia mengkritik pendekatan universal hak asasi manusia sebagai terlalu berpusat pada nilai-nilai Barat. Mereka

menekankan pentingnya menghormati konteks budaya dan tradisi lokal.

b) Debat ini menciptakan ketegangan antara konsep hak asasi manusia yang universal dengan nilai-nilai lokal yang dianggap unik untuk setiap negara atau wilayah.

4) Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi di Asia

a) Perjuangan melawan kolonialisme di banyak negara Asia memengaruhi pendekatan terhadap hak asasi manusia, dengan fokus pada hak kolektif seperti kemerdekaan, kedaulatan, dan anti-penindasan.

b) Di Asia Tenggara, piagam ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration, 2012) mencerminkan upaya regional untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip regional, meskipun sering dianggap kurang kuat dibandingkan standar internasional.

5) Tantangan dan Kritik

a) Beberapa negara Asia menghadapi kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berbicara, diskriminasi terhadap minoritas, atau pelanggaran hak-hak perempuan.

b) Namun, negara-negara ini sering membalas kritik dengan alasan bahwa mereka memiliki pendekatan yang berbeda

terhadap prioritas hak asasi, sesuai dengan kebutuhan nasional dan regional.

6) Contoh Implementasi Regional

- a) India: Konstitusi India menjamin hak-hak dasar warganya, tetapi masih menghadapi tantangan dalam masalah seperti diskriminasi kasta dan hak-hak perempuan.
- b) Indonesia: Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki konstitusi yang menghormati hak asasi manusia, namun tantangan muncul dalam isu-isu seperti kebebasan beragama dan hak-hak minoritas.
- c) Tiongkok: Tiongkok menekankan hak-hak ekonomi dan pembangunan sebagai prioritas, tetapi sering dikritik terkait pelanggaran hak politik dan sipil.

Teori hak asasi manusia di Asia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai universal dengan konteks lokal. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, pendekatan yang mempertimbangkan budaya dan kebutuhan kolektif dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan relevan terhadap hak asasi manusia di kawasan ini.³⁵

³⁵ Saadia M. Pekkanen, John Ravenhill, Rosemary foot, *Pekembangan Hak Asasi Manusia Di Asia* (Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021), 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian bahan pustaka. Bahan yang diteliti meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kajian bahan pustaka melibatkan buku-buku, artikel ilmiah hasil penelitian, dokumen, berita, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh bahan penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022, dengan fokus pada perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai sejauh mana relevansinya dalam memecahkan pokok permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan studi kasus juga digunakan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus terkait yang telah diputuskan di pengadilan dan berhubungan dengan isu yang tengah dihadapi.³⁶

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti memiliki kewenangan atau otoritas. Bahan hukum primer meliputi undang-undang serta keputusan-keputusan yang diambil oleh

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 42-43.

hakim. Bahan hukum yang bersifat mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang digunakan dalam penelitian ini.³⁷ Penelitian ini mengaplikasikan:

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 1 Ayat 10
 - c. Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 A sampai 28 J.
2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkuat data primer, Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar terhadap putusan pengadilan dan tentunya dari media online seperti halnya berita-berita yang berkaitan dengan tragedi tersebut.³⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.³⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa berita-berita tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022 yang diperoleh dari sumber internet.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 181-182.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 181-182.

³⁹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Universitas Udayana 2017), 14-15.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum ditentukan, peneliti akan melanjutkan dengan mencari bahan hukum yang relevan dengan isu tersebut. Proses ini bergantung pada pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, jika menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi, serta mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur lain yang relevan. Metode bola salju dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber tambahan, yang kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan sumber dan tingkatannya, misalnya dengan menggunakan kartu indeks atau kartu catatan harian. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelusuran dan studi dokumentasi, yang dilakukan di toko buku, perpustakaan, media internet, serta tempat lain yang menyimpan dan menyediakan arsip terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁰

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup pemanfaatan perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, akses ke perpustakaan online iPusnas, serta pencarian sumber referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A hingga 28 J yang mengatur berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64-65.

berkeluarga, hak pendidikan, hak perlindungan hukum, hak untuk memeluk agama, hak memperoleh informasi, hak perlindungan diri dan keluarga, hak hidup sejahtera, serta hak untuk tidak disiksa dan kebebasan berpikir. Selain itu, penelitian ini juga merujuk Sumber lainnya yang digunakan meliputi jurnal, buku, karya ilmiah hasil penelitian, serta berita yang diperoleh dari media online maupun offline.⁴¹

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi penting untuk mencegah terjadinya kontradiksi antar bahan hukum yang ada. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memberikan telaah yang bisa berupa penolakan, kritik, dukungan, penambahan, atau komentar terhadap bahan hukum yang ada. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri dan didukung oleh teori yang relevan. Analisis dalam penelitian normatif bersifat preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian atau preskripsi mengenai apakah suatu hal itu benar atau salah menurut hukum, norma hukum, asas, fakta, atau peristiwa hukum yang diteliti.⁴²

⁴¹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020):5-7, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 67-71.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/20223/PN Sby Tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan

Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan merujuk pada permasalahan hukum yang dihadapi dalam kasus tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tanggal 1 Oktober 2022, yang menewaskan lebih dari 130 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Tragedi ini terjadi setelah pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, yang berakhir dengan kekalahan tim tuan rumah, Arema FC.

Yang pertama yaitu Latar Belakang terjadinya tragedi pada 1 Oktober 2022, setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kekalahan tim Arema FC, terjadi kerusuhan di dalam stadion.

Kekecewaan para suporter Arema FC atas hasil pertandingan membuat mereka berusaha memasuki lapangan. Untuk mengendalikan situasi, pihak kepolisian menggunakan gas air mata, yang justru memicu kepanikan di kalangan penonton. Banyak penonton berusaha keluar melalui pintu stadion, namun jumlah pintu yang terbatas menyebabkan terjadinya penumpukan dan sesak napas, yang berujung pada jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana kemanusiaan paling memilukan dalam sejarah sepak bola Indonesia dan menarik perhatian besar dari publik serta media.

Duduk Perkara dalam putusan ini dalam kasus tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022, masalah hukum utama yang menjadi fokus adalah apakah pihak aparat keamanan (kepolisian), pengelola stadion, dan penyelenggara pertandingan telah memenuhi tanggung jawab mereka dengan mengikuti prosedur operasional yang benar. Inti permasalahannya adalah apakah ada kelalaian dari pihak-pihak tersebut yang menyebabkan kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa. Berikut adalah pokok masalah hukum yang diajukan oleh jaksa dalam perkara ini Kelalaian dalam Pengelolaan Keamanan dan Pengaturan Stadion apakah pengelolaan keamanan dan pengaturan stadion yang dilakukan oleh penyelenggara sudah sesuai dengan standar yang berlaku jaksa mempertanyakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan sudah cukup untuk mencegah kerusuhan yang berujung pada ratusan korban jiwa.⁴³

Penggunaan Gas Air Mata oleh Aparat Kepolisian Apakah penggunaan gas air mata oleh kepolisian selama insiden tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada terkait pengamanan pertandingan dan kerumunan massa penggunaan gas air mata dalam kondisi tersebut dipertanyakan karena dinilai dapat memperburuk situasi dengan memicu kepanikan yang semakin meluas. Tanggung Jawab Pengelola Stadion dan Penyelenggara Pertandingan apakah pihak pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah kerusuhan dan menjamin keselamatan penonton Ini mencakup pengaturan pintu keluar yang

⁴³ “Vonis yang Tepat Bagi Terdakwa Sidang Tragedi Kanjuruhan,” CNN Indonesia, Maret 09, 2023, video, <https://youtu.be/2mq9WFI9wyg?si=P3oMbbFuQOt1-Cxf>.

memadai, pengelolaan kerumunan dengan baik, serta langkah-langkah lainnya untuk mengurangi potensi kekacauan selama dan setelah pertandingan. Secara keseluruhan, masalah hukum utama dalam kasus ini berkaitan dengan kelalaian dalam pengelolaan keamanan, ketepatan prosedur yang diterapkan dalam menangani kerusuhan, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan. Semua hal ini dipertanyakan untuk menentukan apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan hukum dan standar keselamatan yang berlaku, atau apakah kelalaian tersebut turut berkontribusi pada terjadinya tragedi yang menelan banyak korban jiwa.⁴⁴

Adapun pihak yang terlibat dalam kasus ini Pihak yang terlibat dalam tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022, ada beberapa pihak yang terlibat, baik sebagai terdakwa, jaksa, maupun korban. Dalam kasus ini, terdakwa mencakup sejumlah individu yang memiliki peran penting dalam peristiwa tersebut. Salah satunya adalah anggota kepolisian yang terlibat dalam penggunaan gas air mata. Penggunaan gas air mata tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengendalikan kerusuhan, namun justru menimbulkan efek samping yang memperburuk situasi dan menyebabkan kepanikan, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

Selain itu penyelenggara dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan stadion serta pengamanan juga turut menjadi terdakwa, terkait dengan dugaan kelalaian dalam pengelolaan kerumunan dan pengaturan keamanan yang tidak memadai, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya

⁴⁴ “Polemik Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi kanjuruhan,” Official iNews, Oktober 03, 2022, Vidio, https://youtu.be/HnEwNRtCe_o?si=Js4oxQDgtHLI0IQc.

tragedi ini. Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang menyusun dakwaan terhadap terdakwa berdasarkan pelanggaran hukum yang terjadi dalam insiden ini. Dakwaan yang diajukan berfokus pada kelalaian dalam pengelolaan keamanan dan pengaturan kerumunan, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam menggunakan gas air mata secara berlebihan.

Jaksa juga menekankan akibat fatal yang timbul dari tindakan tersebut, yakni hilangnya nyawa dan banyaknya korban luka, yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum serius. Korban dalam kasus ini adalah para penonton yang hadir di stadion dan terjebak dalam kerusuhan. Korban tersebut terdiri dari dua kelompok utama mereka yang meninggal dunia akibat sesak napas, penumpukan massa, dan kerusuhan yang terjadi, serta mereka yang mengalami luka-luka akibat kekacauan tersebut. Korban-korban ini merupakan pihak yang paling terdampak oleh tragedi ini, yang memicu perhatian besar dari masyarakat dan media terkait dengan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah terdakwa (anggota kepolisian dan pengelola stadion), jaksa penuntut umum yang menangani perkara, dan korban yang terdiri dari penonton yang menjadi korban langsung dalam tragedi tersebut.

Fakta yang terungkap di Persidangan dalam persidangan terkait tragedi pada 1 Oktober 2022, beberapa fakta terungkap yang menjelaskan urutan kejadian dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan mematikan tersebut. Kerusuhan yang Dipicu Kekecewaan Suporter Fakta pertama yang diungkapkan adalah bahwa kerusuhan dimulai setelah

pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kekalahan tim tuan rumah, Arema FC. Kekecewaan para suporter yang tidak terima dengan hasil tersebut memicu mereka untuk mencoba memasuki lapangan, yang pada akhirnya memicu kerusuhan besar di dalam stadion. Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian Petugas kepolisian yang ada di lokasi mencoba mengendalikan kerusuhan dengan menggunakan gas air mata. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa penggunaan gas air mata ini tidak sesuai dengan pedoman pengamanan yang ada untuk acara olahraga. Gas air mata seharusnya tidak digunakan dalam situasi tersebut, karena justru memicu kepanikan lebih lanjut di kalangan penonton. Penumpukan Massa dan Kepanikan Setelah gas air mata ditembakkan, kondisi di stadion semakin kacau. Penonton yang panik berusaha keluar melalui pintu-pintu stadion yang sempit, yang mengakibatkan penumpukan massa yang sangat berbahaya. Banyak penonton yang terjatuh dan terinjak-injak di tengah kerumunan, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa akibat sesak napas dan kecelakaan lainnya. Kelalaian Pengelola Stadion dan Penyelenggara Pertandingan

Fakta lainnya yang terungkap adalah kelalaian yang dilakukan oleh pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan. Pengelola stadion dan pihak penyelenggara dianggap tidak memadai dalam pengelolaan pengamanan. Salah satu masalah yang dipertanyakan adalah kurangnya pintu keluar yang cukup lebar serta jalur evakuasi yang tidak memadai untuk menangani kerumunan besar dalam kondisi darurat. Selain itu, pengaturan massa yang buruk juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, yang

akhirnya berkontribusi pada jumlah korban yang tinggi. Secara keseluruhan, persidangan mengungkapkan bahwa sejumlah faktor, mulai dari kelalaian pengelola stadion, ketidak patuhan terhadap prosedur pengamanan, hingga penggunaan gas air mata yang tidak sesuai, menjadi penyebab utama terjadinya tragedi tersebut. Semua ini menunjukkan kegagalan dalam mengelola keamanan dan keselamatan penonton selama acara berlangsung.

Masalah hukum yang dihadapi kasus ini menghadapi beberapa isu hukum utama, antara lain kelalaian dalam pengelolaan pengamanan stadion pengelolaan pengamanan yang buruk dan ketidak patuhan terhadap prosedur keselamatan yang ada menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Hal ini menjadi salah satu masalah hukum utama dalam kasus ini. Penggunaan gas air mata oleh aparat Kepolisian penggunaan gas air mata oleh Polisi di dalam stadion dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat dan berisiko tinggi dalam kondisi tersebut. Hal ini menambah kekacauan dan memperburuk situasi. Penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan tindakan aparat kepolisian dan pengelola stadion yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan. Seharusnya, pengamanan dilakukan dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan standar operasional yang ada.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, majelis hakim akan mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain kesesuaian tindakan pengamanan dengan prosedur apakah tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan, khususnya penggunaan gas air mata, sudah sesuai dengan

prosedur hukum dan SOP pengamanan yang berlaku dalam acara olahraga tanggung jawab pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan apakah pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan sudah memenuhi tanggung jawab mereka dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keselamatan penonton, seperti jalur evakuasi yang cukup dan aman kelalaian dalam Pengelolaan dan Pengamanan apakah kelalaian dalam pengelolaan pengamanan telah memenuhi unsur-unsur kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan banyaknya korban luka.

Dalam Putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan akan memutuskan apakah para terdakwa dalam tragedi ini dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian dan cedera berat. Jika hakim memutuskan adanya unsur kelalaian atau kesalahan yang mengarah pada peristiwa tersebut, maka para terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang terkait pengamanan pertandingan olahraga, keselamatan publik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby mengenai Tragedi Stadion Kanjuruhan, pencarian keadilan bertujuan untuk menegakkan tanggung jawab terhadap pihak yang dianggap lalai dalam pengelolaan pengamanan yang menyebabkan banyak korban jiwa dan luka.

Proses ini juga akan menilai apakah prosedur pengamanan, termasuk tindakan aparat kepolisian, telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.⁴⁵

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang tahun 2022

Dalam tragedi Kanjuruhan, pertandingan antara PERSEBAYA dan Arema F.C. memicu ketegangan emosional di kalangan suporter Arema F.C. Kekalahan tim Arema F.C. menimbulkan kekecewaan mendalam di antara pendukungnya. Rivalitas antar klub sepak bola terus berlanjut bahkan setelah pertandingan berakhir, yang kemudian memunculkan tindakan anarkis sebagai bentuk pelampiasan emosi akibat kekalahan tersebut. Aparat kepolisian berusaha meredam kerusuhan yang dipicu oleh emosi suporter, namun langkah tersebut tidak berhasil sepenuhnya. Situasi di stadion semakin tidak terkendali, dengan suporter yang turun ke lapangan dan melakukan tindakan kekerasan. Aparat yang bertugas mengamankan stadion menghadapi kesulitan dalam mengatasi kerusuhan yang semakin meluas. Dalam kondisi yang semakin genting, kepolisian akhirnya mengambil tindakan represif untuk mengendalikan situasi, termasuk menembakkan gas air mata ke arah tribun dan lapangan.

Namun penggunaan gas air mata justru memperburuk keadaan. Asap yang dihasilkan memicu kepanikan di antara suporter, menyebabkan desak-

⁴⁵ “Putusan PN SURABYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby,” Direktori Putusan.com, Maret 16, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca14ea9bea8e917f313432343330.html>, Diakses pada Januari 08, 2025.

desakan yang berujung pada insiden tragis. Banyak suporter mengalami sesak napas, pingsan, hingga terinjak-injak oleh kerumunan. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, tragedi ini mengakibatkan 712 korban, terdiri dari 132 orang meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Selain itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA melaporkan bahwa 17 anak-anak menjadi korban meninggal dunia dan 7 anak lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini tidak hanya menjadi duka bagi dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga mengguncang komunitas internasional. Kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan tersebut diduga disebabkan oleh penerapan standar keamanan yang tidak memadai.

Tragedi ini akhirnya membawa dampak negatif yang signifikan, termasuk jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka. Tindakan represif aparat kepolisian dan kerusuhan di lapangan memicu perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana, terutama terkait kelalaian dalam penggunaan gas air mata oleh anggota kepolisian. Dalam hukum pidana, terdapat tiga isu utama: perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, pertanggung jawaban pelaku, serta sanksi atau hukuman yang dijatuhkan. Dalam kasus ini, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana Arema F.C.), Suko Sutrisno (Security Officer), Hasdarmawan (Komandan Kompi Brimob Polda Jatim), AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang), dan Wahyu Setyo Pranoto (Kabag Ops Polres Malang). Para tersangka tersebut didakwa dan dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun, dalam amar putusan, tiga terdakwa mendapatkan vonis ringan, sedangkan dua lainnya, termasuk AKP Bambang Sidik Achmadi, divonis bebas oleh hakim. AKP Bambang dibebaskan karena seluruh unsur dalam dakwaan yang diajukan jaksa tidak dapat dibuktikan. Hakim menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian, sehingga tidak dijatuhi hukuman penjara sesuai tuntutan jaksa. Vonis ini dibacakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis, 9 Maret 2023. Selain itu, keputusan pengadilan juga memerintahkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat para terdakwa. Amar putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby nya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sidik Achmadi, S.H., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Kanjuruhan menyoroti beberapa pertimbangan hukum yang

menjadi dasar keputusan hakim. Berikut adalah ringkasan dari pertimbangan tersebut:

1. Analisis Unsur Kealpaan (Kelalaian):

Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Hakim berpendapat bahwa unsur kealpaan dalam diri terdakwa tidak terpenuhi, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa Bambang Sidik Achmadi dan timbulnya korban. Fakta hukum yang mendasari putusan ini adalah sebagai berikut:

a. Penembakan oleh Saksi Satrio Aji Lasmono dan Willy Adam Aldy Alno atas perintah terdakwa diarahkan ke tengah lapangan dekat gawang sisi utara sekitar pukul 22.09.12 WIB. Asap gas air mata dari penembakan tersebut terbawa angin ke arah selatan dan menghilang sebelum mencapai tribun selatan.

b. Kepanikan di tribun selatan, terutama di tribun 13, dipicu oleh penembakan gas air mata yang dilakukan oleh pasukan PHH Brimob di bawah komando Saksi Hasdarmawan sekitar pukul 22.11.12 WIB. Asap gas tersebut mulai memenuhi tribun 13 pada pukul 22.11.40 WIB, menyebabkan iritasi mata dan memicu kepanikan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi (Hasdarmawan, Eka Sandi

Fernanda, dan Estu Aji Kuncoro) serta rekaman CCTV yang ditampilkan dalam persidangan.

- c. Penembakan yang dilakukan oleh pasukan di bawah Saksi Hasdarmawan menyebabkan kepadatan di tribun 13. Sekitar pukul 22.12.15 WIB, suporter mulai berebut keluar melalui Pintu 13. Pada pukul 22.12.30 WIB, desakan dan himpitan di pintu tersebut mengakibatkan ratusan suporter panik, terjepit, terinjak-injak, dan mengalami kekurangan oksigen, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa.⁴⁶

2. Pembuktian Dakwaan

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keputusan ini didasarkan pada beberapa poin utama:

- a. Ketidakterpenuhan Unsur Pasal yang Didakwakan:

Dakwaan jaksa menuduh terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan korban luka atau meninggal dunia. Namun, hakim menemukan bahwa unsur kealpaan (negligence) sebagai inti dari pasal-pasal tersebut tidak dapat dibuktikan pada diri terdakwa. Karena unsur

⁴⁶ “Putusan PN SURABYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby,” Direktori Putusan.com, Maret 16, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca14ea9bea8e917f313432343330.html>, Diakses pada Januari 08, 2025.

ini tidak terpenuhi, unsur lain dalam pasal-pasal tersebut juga tidak perlu dianalisis lebih lanjut.

b. Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas:

Hakim menilai tidak ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan terdakwa dengan timbulnya korban dalam kasus ini. Berdasarkan fakta persidangan, penembakan gas air mata yang diperintahkan terdakwa tidak secara langsung mengarah ke tribun tempat korban berada. Selain itu, asap gas air mata tersebut terbawa angin dan menghilang sebelum mencapai tribun selatan, lokasi utama kepanikan.

c. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan:

Dari bukti-bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan rekaman CCTV, diketahui bahwa kepanikan yang menyebabkan ratusan suporter menjadi korban terjadi akibat penembakan gas air mata oleh pasukan lain, yakni pasukan PHH Brimob yang berada di bawah kendali Saksi

Hasdarmawan. Penembakan ini diarahkan langsung ke tribun selatan, menyebabkan asap memenuhi tribun tersebut sehingga memicu kepanikan dan upaya evakuasi besar-besaran melalui pintu sempit.

d. Ketidakmampuan Jaksa Membuktikan Tindakan Terdakwa:

Jaksa penuntut umum tidak dapat secara konkret membuktikan bahwa perintah terdakwa kepada bawahannya menjadi penyebab langsung kerugian dan korban jiwa. Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan

tidak cukup kuat untuk membangun keyakinan bahwa tindakan terdakwa memiliki keterkaitan hukum dengan peristiwa tragis tersebut.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebagai hasilnya, terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh tuduhan, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut.⁴⁷

3. Pertimbangan Yuridis

Majelis hakim dalam perkara ini sepenuhnya mengutamakan analisis aspek yuridis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti opini publik, tekanan masyarakat, atau sentimen lain di luar ranah hukum. Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan interpretasi terhadap aturan hukum, bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim meninjau setiap unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan, khususnya terkait kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Penekanan pada aspek ini memastikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

a. Analisis Unsur Hukum:

Hakim memeriksa apakah setiap unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Apabila

⁴⁷ Muchamad Syuhada, Lucky Aditya, "Alasan Sidang Tragedi Kanjuruhan Digelar di Surabaya," VIVANews, Desember 23, 2022, <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1558336-alasan-sidang-tragedi-kanjuruhan-digelar-di-surabaya>, Diakses pada Desember 29, 2024

unsur utama, seperti kealpaan (negligence), tidak terbukti, maka unsur-unsur lain secara otomatis tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

b. Hubungan Kausalitas

Salah satu elemen kunci dalam pertimbangan hukum adalah menilai apakah ada hubungan sebab akibat (kausalitas) yang jelas antara tindakan terdakwa dan dampak yang ditimbulkan. Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan terjadinya korban luka maupun meninggal dunia.

c. Prinsip Penegakan Hukum

Hakim menegakkan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah jika seluruh unsur pidana dalam dakwaan terbukti tanpa adanya keraguan yang wajar (beyond a reasonable doubt). Jika bukti atau argumentasi dari pihak jaksa tidak memenuhi standar ini, maka putusan bebas menjadi langkah hukum yang harus ditempuh.

Dampak Pendekatan Yuridis Pendekatan yang berfokus sepenuhnya pada aspek yuridis menunjukkan bahwa hakim bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Keputusan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum, di mana setiap putusan harus didasarkan pada aturan yang jelas, adil, dan dapat

dipertanggungjawabkan, tanpa melibatkan opini atau pengaruh dari luar sistem peradilan.⁴⁸

4. Penjatuhan Vonis Bebas

Ketidakterpenuhan Unsur Pasal dalam putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan selama persidangan. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, yang seluruhnya mengharuskan adanya bukti terkait unsur kealpaan (negligence). Namun, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur kealpaan tersebut tidak terbukti pada diri terdakwa, sehingga seluruh dakwaan dinyatakan tidak terpenuhi.

a. Dampak Hukum:

Karena unsur utama dalam dakwaan tidak terbukti, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Keputusan ini didasarkan pada asas bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan terbukti tanpa adanya keraguan yang wajar.

b. Pemulihan Reputasi:

Selain membebaskan terdakwa, majelis hakim juga memerintahkan agar nama baik, martabat, dan kehormatan terdakwa dipulihkan. Langkah ini sesuai dengan hak terdakwa berdasarkan hukum yang

⁴⁸ Sugali, "Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis," Sugalilawyr.com, Maret 14, 2022, <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>, Diakses pada Desember 29, 2024.

berlaku, mengingat vonis bebas menunjukkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan. Pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan reputasi terdakwa yang kemungkinan tercoreng selama proses hukum berlangsung.

c. Signifikansi Putusan:

Putusan bebas ini menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah serta penerapan prinsip keadilan hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan berperan secara independen dalam menilai fakta-fakta hukum dan memastikan bahwa seseorang hanya dijatuhi hukuman apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum.⁴⁹

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berujung pada vonis bebas bagi terdakwa terkait tragedi Kanjuruhan.

Putusan ini memicu kontroversi, terutama dari masyarakat dan organisasi seperti YLBHI dan KontraS, yang menilai vonis bebas tersebut tidak memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Kelompok ini berpendapat bahwa ada unsur kelalaian dari aparat keamanan yang menggunakan gas air mata untuk membubarkan suporter, baik di lapangan maupun di tribun stadion, yang menjadi pemicu tragedi ini. Akibatnya, banyak korban

⁴⁹ Santi Dewi, "MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan," IDN TIMES, Agustus 25, 2023, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan> , Diakses Pada Desember 29, 2024.

meninggal dunia, luka berat, atau luka ringan. Selain itu, penggunaan gas air mata dinilai melanggar aturan internal PSSI. Masyarakat pun mempertanyakan apakah tindakan kepolisian dalam insiden ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketika penggunaan kekuatan oleh aparat justru menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut, serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.⁵⁰

C. Putusan Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana banyak sekali kaitannya dengan tragedi yang terindikasi banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusiannya beriku adalah beberapa analisis yang mengatakan putusan ini adakaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu.⁵¹

1. Hak atas Hidup

Hak atas hidup adalah hak mendasar yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 serta instrumen HAM internasional seperti Pasal 6 ICCPR.

⁵⁰ Anugrah Andriansyah, "Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Bebas, Amnesty International Indonesia: Para Korban Gagal Dapat Keadilan," Voa.co.id Maret 17, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisiterdakwa-tragedi-kanjuruhanbebas-amnesty-international-indonesia-para-korban-gagal-dapatkeadilan/7008414.html>, Diakses pada Desember 29, 2024.

⁵¹ Susana Rita Kumalasanti, "MA Hukum Dua Polisi dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan, Batalkan Vonis Bebas PN," Kompas.com, Agustus 24, 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/ma-hukum-dua-polisi-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan-batalkan-vonis-bebas-pn>, Diakses pada Desember 30, 2024.

Hak ini melindungi setiap individu dari tindakan yang mengancam nyawa, termasuk akibat kelalaian atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat negara. Relevansi dengan Kasus ini adalah Penggunaan gas air mata di lokasi tertutup, seperti stadion, yang mengakibatkan korban luka-luka hingga meninggal dunia, merupakan contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak atas hidup. Insiden ini tidak hanya melibatkan kelalaian dalam penggunaan kekuatan, tetapi juga menunjukkan adanya kegagalan prosedur dalam melindungi keselamatan masyarakat yang berada di bawah tanggung jawab negara. Kegagalan negara dalam memastikan keselamatan warga dalam situasi tersebut mencerminkan kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh aparat keamanan serta lemahnya pengawasan dan pelatihan untuk mencegah risiko terhadap kehidupan. Pelanggaran ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas, baik secara hukum maupun institusional, untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.⁵²

2. Hak atas Keadilan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam perspektif HAM, keadilan mencakup hak korban dan keluarganya untuk mengetahui kebenaran, menuntut akuntabilitas, dan menerima pemulihan atas kerugian yang dialami yang mana dalam

⁵² Adi Broto Hazelli Elfrida, Rizkinta Nathania, "Menilik Titik Terang dalam Kasus Kanjuruhan: Upaya Pemenuhan Hak Korban," lk2fhui.law.ui.ac.id, April 08, 2023, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/menilik-titik-terang-dalam-kasus-kanjuruhan-upaya-pemenuhan-hak-korban/>, Diakses pada Desember 30, 2024.

putusan ini hak itu tidak di penuhi dan malah di abaikan atau tidak jelas. Dalam Konteks HAM, hak atas keadilan tidak hanya mencakup kepastian hukum untuk semua pihak, tetapi juga mencakup Hak Korban dan Keluarga. Mendapatkan kejelasan dan kebenaran terkait peristiwa yang menimpa mereka menuntut tanggung jawab dari pihak yang bersalah. Dan menerima kompensasi atau reparasi atas kerugian yang dialami, baik yang bersifat material maupun non-material.

Tanggung Jawab Negara memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan mengutamakan keadilan mengutamakan hak korban dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Relevansi dalam Kasus dalam putusan yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa, hak atas keadilan untuk korban dan keluarganya tidak dipenuhi. Hak mereka untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan pertanggungjawaban tidak terealisasi. Selain itu tidak ada upaya untuk mengakui atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Putusan ini memberikan kesan bahwa sistem hukum lebih melindungi pelaku, khususnya jika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara.

Dampak dari pengabaian hak atas keadilan ketidakjelasan Putusan tidak adanya penegakan hukum yang jelas menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi korban serta masyarakat pada umumnya. Penurunan Kepercayaan kegagalan dalam memenuhi hak atas keadilan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Juga kegagalan Negara. Negara dianggap gagal dalam menjalankan

kewajibannya untuk melindungi warganya dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Secara keseluruhan, pengabaian hak atas keadilan dalam kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem hukum yang lebih mengutamakan hak korban dan memastikan keadilan ditegakkan dengan benar.⁵³

3. Hak atas keselamatan dan keamanan

Hak atas keselamatan adalah salah satu komponen penting dalam hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak dilindungi oleh negara dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa dan tubuh mereka. Perlindungan ini mencakup upaya untuk mencegah kekerasan, kecelakaan, dan segala situasi berbahaya yang seharusnya dapat dihindari. Dalam kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan, hak atas keselamatan ini menjadi sangat relevan, karena insiden tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap hak penonton untuk memperoleh perlindungan yang seharusnya.

Jika pengelola stadion dan penyelenggara pertandingan gagal dalam menyediakan fasilitas dan pengamanan yang memadai, serta jika polisi menggunakan gas air mata dengan cara yang tidak tepat, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas keselamatan penonton. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab baik pengelola stadion, penyelenggara pertandingan, maupun aparat kepolisian dapat dianggap

⁵³ Ardito Ramadhan, Icha Rastika, "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan," Kompas.com, November 03, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan>, Diakses pada Desember 30, 2024.

telah gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi keselamatan penonton, yang berujung pada kematian dan luka-luka. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum harus ditegakkan untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar penonton di masa depan dan mencegah terjadinya tragedi serupa.⁵⁴

4. Hak untuk Mendapatkan Pengadilan yang Adil dan Setara

Hak untuk memperoleh pengadilan yang adil dan setara merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang memastikan setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai terdakwa, korban, atau pihak lainnya, memiliki peluang yang setara untuk diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak semestinya. Hak ini diatur dalam berbagai peraturan hukum internasional maupun nasional, seperti dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta dalam konstitusi negara-negara yang menghormati hak asasi manusia.

Hak atas pengadilan yang adil dan setara menjadi landasan keadilan dalam sistem hukum, yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, diperlakukan dengan setara dan tanpa diskriminasi di hadapan hukum. Prinsip ini mencakup hak untuk mengakses pengadilan secara setara, serta hak untuk mendapatkan pembelaan yang layak. Dalam hal ini, pengadilan harus berjalan secara terbuka, objektif, dan memberikan

⁵⁴ Ardito Ramadhan, Icha Rastika, "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan," Kompas.com, November 03, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan>, Diakses pada Desember 30, 2024.

kesempatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁵⁵

5. Hak untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul

Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul merupakan hak dasar yang dilindungi oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun nasional. Hak ini memberi individu kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan gagasan mereka tanpa hambatan, serta untuk berkumpul dengan orang lain dengan tujuan yang sah. Terdapat dua elemen utama dalam hak ini, yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul secara damai.

Kebebasan berpendapat dan berkumpul memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin partisipasi aktif individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun budaya. Hak ini memungkinkan seseorang untuk menyatakan pandangannya, bergabung dengan kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan atau nilai yang sama, serta mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada.

Meskipun hak ini diakui secara internasional, ada kalanya pembatasan terhadap kebebasan ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, dengan syarat pembatasan tersebut sah dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Tapi naas hak ini dalam tragedi kanjuruhan tidak trasa sama sekali malahan hak ini di abaykan dan lupakan.⁵⁶

⁵⁵ Cholidah Utama, *Hak Asasi manusia* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015),41.

⁵⁶ Cholidah Utama, *Hak Asasi manusia* (Palembang: Noerfikri Offset, 2015),42.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Stadion Kanjuruhan, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, memberikan refleksi tentang pentingnya perlindungan hak untuk hidup, keselamatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tragedi ini menunjukkan bagaimana kelalaian dalam pengelolaan pengamanan dan ketidakproporsionalan dalam tindakan aparat dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, pembuktian apakah negara dan pihak penyelenggara telah memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak tersebut menjadi kunci dalam proses peradilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Duduk perkara dalam putusan No. 13/Pid.B/2023/PN Sby tentang tragedi Kanjuruhan Malang yang pertama latar belakang terjadinya tragedi Kanjuruhan Malang juga penyelenggaraan pertandingan tidak memenuhi peraturan yang ada. Putusan ini terkait dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, tragedi dipicu oleh kerusuhan setelah pertandingan Arema FC vs Persebaya, yang diperburuk oleh penggunaan gas air mata oleh kepolisian, menyebabkan kepanikan dan penumpukan massa di pintu keluar stadion. Masalah hukum utama adalah kelalaian dalam pengelolaan keamanan, pengaturan stadion yang tidak memadai, dan penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur. Jaksa menuntut polisi dan pengelola stadion atas kelalaian mereka. Pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian yang menyebabkan korban jiwa dan cedera, serta memastikan prosedur pengamanan dipatuhi pada acara olahraga di masa depan.
2. Hasil dari pertimbangan hukum hakim PN Suarabaya Memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah karena tidak terbukti secara sah dalam tragedi tersebut namun putusan tersebut oleh beberapa pihak masih disebut sangat janggal oleh karena itu banyak pihak menginginkan banding. Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan AKP Bambang Sidik Achmadi dari dakwaan kelalaian, dengan alasan tidak terbukti adanya hubungan

sebab-akibat antara tindakannya dan jatuhnya korban. Putusan ini memicu kontroversi, terutama dari masyarakat dan organisasi HAM, yang menilai kelalaian aparat dalam penggunaan gas air mata sebagai penyebab utama tragedi. Keputusan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara hukum pidana dan keadilan sosial, serta menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menimbulkan berbagai masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM), antara lain. Hak atas Hidup: Penggunaan gas air mata di stadion tertutup yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka melanggar hak atas hidup, mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi masyarakat. Hak atas Keadilan Pembebasan terdakwa mengabaikan hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan, serta memperburuk pandangan publik terhadap sistem hukum. Ketimpangan dalam Putusan Vonis bebas memperlihatkan ketidakadilan dan memperkuat persepsi bahwa aparat keamanan dilindungi oleh hukum, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial. Juga pelanggaran hak keadilan dan hak keselamatan. Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan pelatihan aparat, serta kurangnya akuntabilitas dan kompensasi bagi korban. Kritik terhadap Putusan Vonis bebas mengabaikan keadilan bagi korban dan tidak memberikan solusi konkret untuk pemulihan hak mereka.

B. Saran

1. Putusan ini menegaskan pentingnya peningkatan pengelolaan keamanan dan prosedur di stadion untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Evaluasi terhadap penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam kerumunan massa menjadi krusial, dengan mengusulkan alternatif yang lebih aman dan humanis. Perbaikan infrastruktur stadion, terutama pintu keluar dan jalur evakuasi, diperlukan untuk menjamin keselamatan penonton dalam keadaan darurat. Tanggung jawab penyelenggara acara, dalam hal ini penyedia pertandingan, harus lebih fokus pada perencanaan pengaturan kerumunan dan langkah pencegahan kerusuhan. Peningkatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat, serta mencegah kelalaian yang berujung pada kecelakaan. Pendidikan kepada suporter mengenai cara mengelola kekecewaan dan emosi selama pertandingan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan sportifitas. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memastikan tragedi serupa tidak terulang lagi dalam acara olahraga di masa depan.
2. Putusan dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang seharusnya menekankan pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan dampak nyata dari tindakan aparat kepolisian yang menyebabkan banyak korban. Evaluasi terhadap kebijakan penggunaan gas air mata yang berisiko tinggi dan tidak sesuai prosedur juga perlu dilakukan. Selain itu, hakim harus

memperhitungkan pertanggung jawaban kolektif negara dan institusi terkait, serta memperbaiki sistem keamanan publik agar tragedi serupa tidak terulang. Pendekatan yang lebih mendalam terhadap hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kerugian yang timbul juga penting, termasuk memperhatikan rehabilitasi korban dan pemulihan reputasi terdakwa. Keputusan pengadilan harus menjaga keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan publik dan memberikan rekomendasi untuk reformasi sistem keamanan stadion. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang maksimal bagi semua pihak dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Penting untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan prosedur keamanan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan dan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Reformasi ini mencakup beberapa aspek utama, Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Negara: Negara harus meningkatkan akuntabilitas terhadap aparat negara, terutama dalam hal penggunaan kekuatan yang membahayakan nyawa, seperti penggunaan gas air mata di ruang tertutup. Pemerintah perlu memperbaiki pelatihan dan prosedur pengelolaan kerusuhan yang lebih aman. Pemenuhan Hak atas Hidup dan Keadilan Substantif: Negara harus memastikan perlindungan hak atas hidup setiap warga negara dan mengutamakan keadilan substantif bagi korban, dengan

memberikan kompensasi yang layak dan memastikan hak korban untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan yang seharusnya. Keterlibatan Lembaga Independen dalam Investigasi: Untuk transparansi dan akuntabilitas, investigasi independen dari lembaga seperti Komnas HAM diperlukan untuk menyelidiki tragedi ini secara objektif dan mendorong reformasi institusional. Pemberian Reparasi kepada Korban dan Keluarga: Negara harus memberikan kompensasi dan dukungan yang memadai untuk memulihkan hak-hak korban dan keluarganya, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perbaikan dalam Kebijakan Keamanan Stadion: Reformasi kebijakan pengelolaan keamanan stadion sangat penting, termasuk memperbaiki prosedur penggunaan gas air mata dan meningkatkan pelatihan aparat yang terlibat dalam pengamanan. Peningkatan Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Aparat keamanan harus dilatih untuk mematuhi standar internasional dalam pengendalian massa yang mengutamakan hak asasi manusia dan keselamatan publik. Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Putusan yang memberikan vonis bebas menunjukkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi yang lebih dalam untuk memastikan keadilan bagi korban dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, diperlukan penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan mengutamakan hak korban. Perbaikan sistem keamanan dan prosedur

pengelolaan kerusuhan juga harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Haryono, Agus. *Hak Asasi manusia*. Jl. Martapura Lama, Km 07, Rt. 07 Kec. Sungai Tabuk, Kel. Sungai laut, Kab. Banjar, Kalimantan selatan: Ruang Karya Bersama, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. PERNADAMEDIA GROUP: Jakarta, 2011.
- Nuridha, Sigit Dwi. *Mengenal HAM*. Macanan Baru RT06 RW01, Karangnoman, Kota Pos 245, Klaten 57438, PT Cempaka Putih, 2003.
- Pekkanen, Saadia M, John Ravenhill, Rosemary foot. *Pekembangan Hak Asasi Manusia Di Asia*. Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum*. Universitas Udayana 2017.
- Syaputra, Iswandi. *Pemuja Sepak Bola*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
- Utama, Cholidah. *Hak Asasi manusia*. Palembang: Noerfikri Offset, 2015.

JURNAL

- Abduh, Ikhwan. “ tindakan kekerasan suporter sepak bola dalam perpektif sosiologi olahraga.” *Jurnal Penjaskes* 7 No. 2(Oktober 2020) : 289, <https://doi.org/10.46244/penjaskesrek.v7i2.1113>.
- Benuf, Kornelius, Muhammad Azhar. “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020):5-7. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fitria, Lailatul, Muhammad Faisol, Batrud Tamam. “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Politik Dinasti Prespektif Fiqh Siyasah.” *Rechtenstudent Journal* 3, No.3,(Desember 2022):373. <http://doi.org/10.35719/rch.v3i3.185>.

Utama, Katika Widya, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, Aju Putrijanti. “Tragedi Kanjuruhan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan prosedur administrasi Negara.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no.4(Oktober 2022): 416-417. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh>.

SKRIPSI

Fahrizal, Muhamad. “perlindungan Hukum terhadap penonton sepak bola bertiket resmi ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen (study stadion Moch. Soebroto Magelang).” (Skripsi, UNESA,2020),122.

Faturrahman, Muhammad. “fanatisme supporter sepak bola indonesia prespektif perilaku kolektif (Study Kasus tim sepak bola persija jakarta korwil rempoa Jkarta Selatan).” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah JAKARTA, 2019),14-49.

Islahhiyah, Ilun Darojah Siddiq. “perbedaan agresi ditinjau dari fanatisme supporter sepak bola di Surabaya.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2022),4-39.

Putro, Danang Kusumo Trianggono. ”Penegakan Hukum Oleh Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter persatuan Indonesia Mataram.” (Skripsi, Universitas Indonesia,2016),14-68.

WEBSITE/MEDIA ONLINE

“ MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Kanjuruhan, Begini Tanggapan Keluarga Korban.” Kompas TV Malang. Agustus 24, 2023. Vidio. https://youtu.be/L_ZwMWd8z9c?si=eyCyXH2WTLwVjnts. Diakses pada Oktober 05, 2024.

“Analisis Yuridis.” Kamus Hukum. Online Indonesia <https://kamushukum.web.id/daftar-isi/>. Diakses pada 11 Mei 2023.

“Duka mendalam Tragedi Kanjuruhan.” mediaindonesia.com. Otober 02, 2022. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2777-duka-mendalam-tragedi-kanjuruhan. Diakses pada Januari 02, 2025.

“Mahfud MD soal Tragedi Kanjuruhan: kapasitas 38 ribu, Cetak Tiket 42 ribu.” cnnindonesia.com. Oktobert, 02, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002075124-20-855208/mahfud-soal-tragedi-kanjuruhan-kapasitas-38-ribu-cetak-tiket-42-ribu/amp>. Diakses pada Mei 09, 2023.

- “Polemik Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi kanjuruhan.” Official iNews. Oktober 03, 2022. Vidio. https://youtu.be/HnEwNRtCe_o?si=Js4oxQDgtHLI0IQc.
- “putusan Pengadilan Negeri.” id.m.wikipedia.org. Diakses pada Oktober 02, 2024. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Putusan_pengadilan.
- “Putusan PN SURABYA Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.” Direktori Putusan.com. Maret 16, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedca14ea9bea8e917f313432343330.html>. Diakses pada Januari 08, 2025.
- “Sejarah PSSI.” pssi.org. Diakses pada September 18, 2024, <https://www.pssi.org/about/history-description>.
- “tragedi kanjuruhan dan terjadi lagi setelah persidangan panitia cuci dosa pelanggaran HAM lewat peradilan fiktif.” pbhi.or.id. Diakses pada September 23, 2024. <https://pbhi.or.id/tragedi-kanjuruhan-dan-terjadi-lagi-setelah-persidangan-paniaicuci-dosa-pelanggaran-ham-lewat-peradilan-fiktif/#:~:text=terdapat%20pelanggaran%20terhadap%20equality%20before,39%2F1999%20tentang%20HAM>).
- “Tragedi Kanjuruhan, Cermin Krisis Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” kompasiana.com. Juni 29, 2024. <https://www.kompasiana.com/cindykomala3774/667fb7b4c925c4051c632082/tragedi-kanjuruhan-cermin-krisis-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia>, Diakses pada Januari 07, 2025.
- “Tragedi Kanjuruhan: Malapetaka stadion paling tragis di dunia dipicu oleh pengelolaan massa yang buruk.” BBS News. Oktober 22, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-63126790>. Diakses pada Januari 02, 2025.
- “Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022.” Wikipedia. Diakses pada Januari 02, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_2022.
- “Vonis yang Tepat Bagi Terdakwa Sidang Tragedi Kanjuruhan.” CNN Indonesia. Maret 09, 2023. Vidio. <https://youtu.be/2mq9WFI9wyg?si=P3oMbbFuQOt1-Cxf>.

- Amaranggana, Laksmi Pradipta Amara, Ahmad Naufal Dzulfaroh. “Mengenang Dua Tahun Tragedi Kanjuruhan, Peristiwa Terburuk dalam Sejarah Sepak Bola Indonesia.” Kompas.com. Oktober 01, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/01/061500765/mengenang-dua-tahun-tragedi-kanjuruhan-peristiwa-terburuk-dalam-sejarah>. Diakses pada Januari 02, 2025.
- Andriansyah, Anugrah. “Dua Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan Bebas, Amnesty International indonesia: Para Korban Gagal Dapat Keadilan.” Voa.co.id. Maret 17, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/dua-polisiterdakwa-tragedi-kanjuruhanbebas-amnesty-international-indonesia-para-korban-gagal-dapatkeadilan/7008414.html>, Diakses pada Desember 29, 2024.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Dewi, Santi. “MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan.” IDN TIMES. Agustus 25, 2023. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/ma-batalkan-vonis-bebas-2-polisi-terdakwa-kasus-tragedi-kanjuruhan> , Diakses Pada Desember 29, 2024.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby. Surabaya. 2023 tentang tragedi Stadion kanjuruhan.
- Djuraid, Dhimam Abror. “Tragedi Oktober di Kanjuruhan.” -idn.com. Oktober 05, 2022. <https://govnews-idn.com/olahraga/tragedi-oktober-di-kanjuruhan-oleh-dhimam-abror-djuraid>. Diakses pada Mei 11, 2023.
- Elfrida, Adi Broto Hazelli, Rizkinta Nathania. “Menilik Titik Terang dalam Kasus Kanjuruhan: Upaya Pemenuhan Hak Korban.” lk2fhui.law.ui.ac.id. April 08, 2023. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/menilik-titik-terang-dalam-kasus-kanjuruhan-upaya-pemenuhan-hak-korban/>, Diakses pada Desember 30, 2024.

- Farhan, Afifah. "Misteri Pintu Stadion Terkunci di Tragedi Kanjuruhan." sport.detik.com. Oktober, 3, 2022. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6326422/misteri-pintu-stadion-terkunci-di-tragedi-kanjuruhan/amp>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Hardiantoro, Alinda, Rendika Ferri Kurniawan. "Daftar dan peran Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan." Kompas.com. Oktober 07, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/07/113000765/daftar-dan-peran-enam-tersangka-tragedi-kanjuruhan?page=all>. Diakses September 20, 2024.
- Huda, Andhika, Khoirul. "Temukan 42 botol miras bersegel di stadion Kanjuruhan, PSSI dapat hujatan dari netizen." OKEZONE.com. Oktober, 05, 2022. <https://www.google.com/amp/s/bola.okezone.com/amp/2022/10/05/49/2681012/temukan-42-botol-miras-bersegel-di-stadion-kanjuruhan-pssi-dapat-hujatan-dari-netizen>. Diakses pada Mei 11, 2023.
- Junaedi, Fajar. "rusuh supporter sepak bola vs polisi dalam bingkai berita: mempersoalkan akurasi dan verivikasi berita." academia.edu. id. https://www.academia.edu/9720670/Rusuh_Suporter_Sepakbola_vs_Polisi_dalam_Bingkai_Berita_Mempersoalkan_Akurasi_dan_Verifikasi_Berita. Diakses pada Mei 11,2023.
- Kumalasanti, Susana Rita. "MA Hukum Dua Polisi dalam Kasus Tragedi Kanjuruhan, Batalkan Vonis Bebas PN." Kompas.com. Agustus 24, 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/24/ma-hukum-dua-polisi-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan-batalkan-vonis-bebas-pn>, Diakses pada Desember 30, 2024.
- Makarim, Fadhli Rizal. "ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan jenis-jenisnya." halodoc.com. Desember 09, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-yang-dimaksud-dengan-hak-asasi-manusia-dan-jenis-jenisnya>. Diakses pada Mei 11, 2023.
- Nariswari, Agatha Vidya. " Sosok AKP Bambang Sidik Achmadi, polisi yang Divonis bebas dalam kasus tragedi Kanjuruhan." Suara.com. Maret 17, 2023. <https://amp.suara.com/news/2023/03/17/103040/sosok-akp-bambang-sidik-achmadi-polisi-yang-divonis-bebas-dalam-kasus-tragedi-kanjuruhan>. Diakses pada Oktober 03, 2024.
- Novelino, Andry. "5 Kenjanggalan Tragedi Kanjuruhan." cnnindonesia.com. Oktober, 05, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20221005110201-142-856564/5-kejanggalan-tragedi-kanjuruhan/amp>. Diakses pada Mei 11, 2023.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Regulasi infrastructure safety, and security.

Prasetyo, Arienal, A. "Melihat Standar Keamanan Stadion FIFA." m.panditfootball.com. November 10, 2022. <https://m.panditfootball.com/cerita/214852/./221011/melihat-standar-keamanan-stadion-fifa>. Diakses pada September 19, 2024.

Ramadhan, Ardito, Icha Rastika. "Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan." Kompas.com. November 03, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan>, Diakses pada Desember 30, 2024.

Ramadhan, Ardito. "Pelanggaran HAM dalam tragedi kanjuruhan." KOMPAS.com. November 03, 2022. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/03/07481921/pelanggaran-ham-dalam-tragedi-kanjuruhan>. Diakses pada Mei 13, 2023.

Shihab, Najwa. "PSSI Bisa Apa: Haruskah EdyOut." Narasi. November 29, 2018. Vidio, <https://youtu.be/B10707JxYyE>. Diakses pada 14 Mei 2023.

Sugali. "Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis." Sugalilawyr.com. Maret 14, 2022. <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/>, Diakses pada Desember 29, 2024.

Syuhada, Muchamad, Lucky Aditya." Alasan Sidang Tragedi Kanjuruhan Digelar di Surabaya." VIVANews. Desember 23, 2022. <https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1558336-alasan-sidang-tragedi-kanjuruhan-digelar-di-surabaya>, Diakses pada Desember 29, 2024.

Tayang. "KATA PSSI Soal jam Kick Off Malam dalam Laga Arema vs Persebaya yang berujung tragedi kanjuruhan." Tribun-Bali.com. Oktober, 03, 2022. <https://bali.tribunnews.com/amp/2022/10/03/kata-pssi-soal-jam-kick-off-malam-dalam-laga-arema-fc-vs-persebaya-yang-berujung-tragedi-kanjuruhan?page=all>. Diakses pada Mei 11, 2023.

Thomas. "HomeBolaLiga Indonesia Kronologi Tragedi Kanjuruhan Usai Pertandingan Arema vs Persebaya." Liputan6.com. Oktober 02, 2022. <https://www.liputan6.com/bola/read/5085632/kronologi-tragedi-kanjuruhan-usai-pertandingan-arema-vs-persebaya>. Diakses pada januarai 02, 2025.

Yusuf, Maulana. "Soal Regulasi FIFA tentang Gas Air Mata, PSSI Ternyata Berlaku Secara Parsial di Setiap Stadion Indonesia." bolaokezone.com. Oktober 07, 2022. <https://bola.okezone.com/read/2022/10/07/51/2682446/soal-regulasi-fifa-tentang-gas-air-mata-pssi-ternyata-berlakukan-secara-parsial-di-setiap-stadion-indonesia>. Diakses pada Mei 09, 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rayhan Faris

NIM : S20193088

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 November 2024
Saya yang menyatakan,



Mohammad Rayhan Faris

S20193088

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Mohammad Rayhan Faris
 NIM : S20193088
 TTL : Pamekasan, 03 Januari 2001
 Alamat : JL. Pancoran No 28 Kadur Timur, Pamekasan
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Nomor HP : 085330237407
 Email : hanray31042@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk Al-Falah : 2005-2007
2. SD Negri Kadur 1 : 2007-2013
3. SMP Al-Falah Kadur : 2013-2016
4. SMA Al-Falah Kadurn : 2016-2019
5. UIN KHAS Jember : 2019- Sekarang

C. Riwayat Organisasi

1. OSIS SMP Al-Falah Kadur Bidang Kemahasiswaan : 2014- 2015
2. Anggota PR Ipnu Bidang Bendahara : 2019-2020
3. Anggota PR Ansor Bidang Bakat Minat : 2019-2020
4. Anggota PAC Ansor Bidang kemasyarakatan dan Humkum : 2021-2023
5. Anggota Karang Taruna Bidang Kemasyarakatan : 2021-2024
6. Anggota Ukor : 2019